

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
BAGI PEMAKAI NARKOTIKA DI POLRESTABES KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

CAHYA AMAI KHOERUDIN

NIM: 2102056115

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyun, Semarang, 50185
Telp. (024) 7601291 Fax. (024) 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.
Cahaya Amai Khoerudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Cahya Amai Khoerudin
NIM : 2102056115
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika di Polrestaes Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera *dimunagoryah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wubarakatuh.

Semarang, 06 November 2024

Pembimbing I

Hj. Brillian Ernawati SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Haska, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp.
(024) 76037911 Fax. 7634693

PENGESAHAN

Skripsi Sempurna : Cahya Anas Khoerudin
NIM : 2102056115
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* bagi pemakai Narkotika di Palembang
Kota Semarang

Telah dimusyawahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 6 Desember 2024

Ketua Sidang

Rastam Dahar Karnadi, Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690731998031005

Sekretaris Sidang

Hj. Biliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

M. Harim, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

Napichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Hj. Biliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

MOTTO

“...Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Fardi Yandi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Yang telah selalu memberikan terbaik untuk penulis dengan penuh hati tanpa mengenal lelah, selalu mendoakan dan memberikan nasehat, terima kasih banyak atas segalanya.

Kakak

Yang sangat memotivasi dalam perjalanan hidup penulis, selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, terima kasih banyak.

Dosen dan teman-teman, serta segenap Civitas Akademika
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain maupun dicopikan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 November 2024

 Deklarator,

CAHYA AMAL KHOERUDIN

NIM.2102056115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengann titik

			di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي + ا	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
و + ا	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
و + و	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ي + ي	Kasrah dan	Ī	I dan garis di

	Ya Mati		atas
وُ + ؤ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		Jāhiliyyah	
يسعى		Yas'ā	
كريم		Karīm	
فروض		Furūd	

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah

disertai dengan kata yang menggunakan kata sandag “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliya’

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	Ar-rajulu
السَّيِّدَة	As-sayyidatu
الشَّمْس	Asy-syamsu
القَلَم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْءُ	An-nau'u
شَيْئٌ	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dan petunjuk bagi umat manusia. Perkenankalah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan, motivasi, dan membantu penulis dalam proses penelitian hingga skripsi ini selesai, diantaranya yakni:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi pemimpin kampus dan bertanggung jawab atas status kemahasiswaan penulis.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
3. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, M.Hum., selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing, memberi saran, dan pengarahan kepada penulis dengan sabar. Tanpa bimbingan beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag., Dr. M. Harun, M.H., Ibu Najichah, M.H., yang telah memberi saran dan arahan pada skripsi saya.
6. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan

pengetahuan dan wawasan yang mendalam kepada kami selama masa perkuliahan.

7. Orang tua yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi yang tak pernah adaandingannya.
8. Kakak saya yang selalu ada saat penulis membutuhkannya dan salah satu orang yang menjadi motivasi dalam hidup penulis
9. Segenap polisi dan pegawai Polrestabes Kota Semarang khususnya bapak Bripka. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba dan Ibu Iptu Prastiwi Hermawati, S.H., selaku Binops Satresnarkobayang telah mengizinkan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis dengan data yang akurat sehingga skripsi ini selesai.
10. NIM.2103016048 yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh teman kelas seperjuangan yang telah menemani dan memberikan support dalam menuntut ilmu selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
12. Rekan-rekan Lembaga Riset dan Debat (LRD), Kopma Walisongo, Ikatan Mahasiswa Kebumen, Asosiasi Koperasi Se-Semarang dan Salatiga yang telah kebersamai dalam mengasah kemampuan baik dalam bidang kepenulisan, perkoperasian, dan lainnya. Pengalaman dan ilmu yang berharga bersama rekan-rekan tidak akan terlupakan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua kebaikan menjadi amal baik dan terbalaskan oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga saran yang mendukung sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa

mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam bidang penelitian khususnya bidang hukum. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang mencari informasi seputar topik yang dibahas.

Semarang, 12 November 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
MOTTO.....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	4
DEKLARASI	5
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	6
KATA PENGANTAR	16
DAFTAR GAMBAR-GAMBAR.....	23
DAFTAR TABEL.....	24
ABSTRAK.....	25
ABSTRACT	26
BAB I PENDAHULUAN	27
A. Latar Belakang	27
B. Rumusan Masalah	35
C. Tujuan Penelitian.....	35
D. Manfaat Penelitian.....	35
E. Kajian Pustaka.....	37
F. Metode Penelitian.....	40
G. Sistematika Penulisan Skripsi	45

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, RESTORATIVE JUSTICE, NARKOTIKA, DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 47

A. Efektivitas Hukum.....	47
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	47
2. Ukuran Efektivitas.....	49
B. <i>Restorative Justice</i>	55
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	55
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	58
3. Kebijakan <i>Restorative Justice</i>	62
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	64
5. Asas <i>Restorative Justice</i>	65
6. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	67
7. Syarat Dilakukannya <i>Restorative Justice</i>	68
8. Tahapan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	71
C. Narkotika	73
D. Tindak Pidana Narkotika	75
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	75
2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika	76
3. Subyek Tindak Pidana Narkotika.....	78
4. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	80

BAB III KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) KOTA SEMARANG DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PEMAKAI NARKOTIKA 81

A. Profil Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.....	81
1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang	81
2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang	84
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang	86
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang	87
5. Tugas dan Fungsi Operasional Satresnarkoba.....	88
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika	90
1. Kasus I Tindak Pidana Narkotika oleh Arvin Tri Pratama.....	108
2. Kasus II Tindak Pidana Narkotika oleh Elga Diga....	112
3.Kasus III Tindak Pidana Narkotika oleh Widi Prasetyo	116
4.Kasus IV Tindak Pidana Narkotika oleh Arif Aryanto	120
BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PEMAKAI NARKOTIKA DI POLRESTABES KOTA SEMARANG	131
A. Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Kota Semarang	131
B. Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika.....	145

BAB V PENUTUP	152
A. Simpulan.....	152
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	166
RIWAYAT HIDUP	173

DAFTAR GAMBAR-GAMBAR

Gambar 3.1 Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.....	54
Gambar 3.2 Letak Geografis Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.....	56
Gambar. 3.3 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	59
Gambar 3.4 Alur Penanganan Tindak Pidana Narkoba.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Sekunder oleh Polrestabes Kota Semarang.....73

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan di Kota Semarang sekarang ini sudah terjadi *overcapacity*, dimana lebih dari 60% narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kejahatan, sistem peradilan yang tidak efisien, hukuman alternatif yang terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul alternatif baru yaitu pendekatan *restorative justice* bagi pemakai narkoba tanpa hukuman penjara melainkan penghukuman dengan rehabilitasi medis dan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan pelaku, sedangkan data sekunder dari hasil dokumentasi, jurnal, pendapat ahli dan literatur yang relevan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan induktif analisis.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* bagi pemakai narkoba di Polrestabes Kota Semarang efektif, walaupun belum ada Undang-Undang yang mengaturnya namun terdapat peraturan yang mengikat seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Penerapan ini efektif jika ditinjau dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto: adanya peraturan yang jelas, komitmen penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* bagi pemakai narkoba di Polrestabes Kota Semarang serta hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci: efektivitas, *restorative justice*, pemakai narkoba

ABSTRACT

Correctional Institutions in the City of Semarang have now experienced overcapacity, where more than 60% of prisoners and detainees in correctional institutions are occupied by narcotics criminals. This happens due to the increasing number of crimes, inefficient justice system, and limited alternative punishments. Based on this background, a new alternative emerges, namely the approach of restorative justice for narcotics users without prison sentences, but rather punishment with medical and social rehabilitation.

This research uses a descriptive empirical juridical approach. Primary data is in the form of interviews with the police and perpetrators, while secondary data is from documentation, journals, expert opinions and relevant literature. Next, the data was analyzed using inductive analysis.

Based on research findings that the effectiveness of implementation restorative justice effective for narcotics users at the Semarang City Police, even though there is no law that regulates it, there are binding regulations such as Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Justice Restorative and SEMA Number 4 of 2010. This implementation is effective if viewed from the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto: the existence of clear regulations, commitment to law enforcement, adequate infrastructure, public awareness, and a supportive culture. Therefore, this research seeks to analyze the effectiveness of implementing restorative justice for narcotics users at the Semarang City Police and the obstacles they face.

Keywords: *effectiveness, restorative justice, narcotics users*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan konstitusional negara Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang sukses, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Salah satu aspek pertumbuhan nasional adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berbenah terutama dalam bidang kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Standarisasi, dan Pembiayaan Perawatan Kesehatan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika mendefinisikan bahwa narkotika merupakan salah obat dalam dunia kesehatan.¹ Namun mempunyai dampak buruk jika narkotika dan sejenisnya dipakai maupun dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau ilegal dimana hal tersebut merupakan tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.² Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang dilarang telah menjadi salah satu permasalahan di Indonesia yang paling kompleks dan meresahkan. Tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia bukan hanya di perkotaan yang besar namun sudah sampai tingkat terendah yaitu pedesaan dan pada pelaku penyalahgunaan

¹ Pasal 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 5 Tahun 2023 Indonesia, 'Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi', 74, (2023), hlm.81.

² 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', (47.57.2009), hlm.3.

bukan hanya orang dewasa saja yang mengonsumsinya namun meluas berbagai lapisan termasuk golongan anak-anak.³ Faktor yang menjadi pengaruh bagi seseorang melakukan tindak pidana narkoba salah satunya pada diri sendiri baik karena kondisi psikis individu maupun karena keadaan lingkungan sekitar.

Sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus mengenai larangan mengkonsumsi narkoba, namun menjelaskan salah satu larangan untuk umat manusia khususnya kaum muslim mengenai sesuatu yang membuat memabukkan, salah satunya yaitu khammar. Hal ini dikarena khammar adalah minuman keras yang dapat memabukkan siapapun yang meminumnya dan sampai sekarang menjadi permasalahan mengenai narkoba dikatagorikan masuk kedalam lingkup khammar menurut pandangan islam. Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, tentang larangan tersebut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) mengenai khammar dan judi. Katakanlah, “kepada keduanya bahwa adanya dosa besar dan beberapa manfaat untuk manusia. (akan tetapi, mengenai) apa yang mereka sedekahkan. Katakanlah, “Yang disedekahkan ialah berlebihan dari apa yang diperlukan”. Demikianlah Allah SWT memperjelasnya

³ Defrito Bima Oktavio, Andri Winjaya; Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung ‘Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 yang *The Role of The National Narcotics Agency iIn Managing Narcotics Criminal Act Class 1 Taken By Children*’. (2019), hlm.86.

ayat-Nya padamu supaya kamu renungkan. (Q.S. Al-Baqarah 02 : 219).⁴

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3686 dan ahmad 6: 309, dalam hadist dibawah ini tentang kemudhorotan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Artinya:

“bahwa Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan mufattir (menjadikan kalian tak berdaya)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309)

Indonesia merupakan suatu negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum (*rechtsstaat*) bukan atas kekuasaan (*machtstaat*) seseorang.⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Maka, norma hukum Indonesia harus menjadi sebuah landasan bagi seluruh sistem kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan sebuah aturan yang memberikan arahan mengenai tingkah laku dimana harus dipatuhi serta apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat.

Maraknya tindak pidana di masyarakat merupakan fenomena masyarakat dan negara yang terus menerus ditemui. Hal ini telah terbukti bahwa adanya kejahatan dapat dicegah dan dikurangi namun sukar untuk diberantas secara

⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 219. *Tentang Larangan Menimun Khamar dan Judi.*

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm.346.

tuntas dikarenakan jumlah pelaku banyak dan semakin bertambah.

Menurut laporan narkoba indonesia menyatakan bahwa ‘Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN) 2022 dalam rangka hasil penelitian P4GN Tahun 2021 Angka penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yaitu meningkat pada angka 1,80% (satu koma delapan puluh persen) pada tahun 2019 menjadi 1,95% (satu koma sembilan puluh persen) di tahun 2021.⁶ Laporan Bulanan Januari 2024 oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa secara nasional jumlah kasus narkoba pada bulan Januari 2024 mengalami peningkatan yaitu sebesar 57% (lima puluh tujuh persen).⁷ Pada tanggal 21 Februari 2024, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah memimpin *Press Release* Pengungkapan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dan Ganja di Wilayah Jawa Tengah Periode Januari-Februari 2024 dan Pemusnahan Barang bukti Narkotika yang berhasil menyita barang bukti Ganja 4.637 gram (4,6kg) senilai Rp 69.000.000 dengan perhitungan harga ganja Rp15.000 per gram.⁸ Direktorat Reserse Narkoba

⁶ Indonesia Drugs Report, ‘Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN, 2022), hlm.3.

⁷ Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, ‘Laporan Bulanan Januari 2024;DITPIDNARKOBA DAN POLDA JAJARAN’, *Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*, (Februari, 2024), hlm.4–6.

⁸Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Press Release* Pengungkapan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Gol. I Jenis Sabu Dan Ganja Di Wilayah Jawa Tengah Periode Januari-Februari 2024 dan Pemusnahan Barang bukti Narkotika, (24 Februari, 2024). <https://jateng.bnn.go.id/press-release-pengungkapan-tindak-pidana-peredaran-gelap-narkotika-gol-i-jenis-sabu-dan-ganja-di-wilayah-jawa-tengah-periode-januari-februari-2024-dan-pemusnahan-barang-bukti-narkotika/>, diakses pada 15 Juni 2024.

(Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka dengan disitanya barang bukti berupa 52,08 kg sabu dan 35.050 butir ekstasi, kasus ini merupakan peredaran narkoba lintas Jawa-Sumatra pada Januari-Februari 2024.⁹ Dalam pemberantasan besar-besaran pada perdagangan narkoba, Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polrestaes Semarang telah mengungkap 70 kasus narkoba dan menangkap 74 tersangka, termasuk 36 pengedar, antara Februari hingga Maret 2024. Pemberantasan yang dipimpin oleh Kepala Satresnarkoba Polrestaes Semarang Kopol Hankie Fuariputra, pada Rabu, 24 April 2024 dari hasil penyidikan berhasil menyita sebuah sabu dengan jumlah yang besar, yaitu sabu 25,35 gram, ekstasi 197 gram, ganja 804,97 gram, sintetis 1,54 gram, dan 725 gram. Psikotropika, dan 9,170 gram obat keras.¹⁰ Terlihat dari data tersebut bahwa di Jawa Tengah masih banyak pelaku tindak pidana narkotika yang tidak kunjung selesai dan masih dalam upaya pemberantasan baik oleh pihak Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan lain sebagainya.

Salah satu aspek penting dari partisipasi penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba adalah kontribusi signifikan polisi pada pemberantasan narkoba yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara

⁹ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Humas Polda Jateng, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/43832-peredaran-narkoba-lintas-jawasumatra-terungkap-empat-tersangka-ditangkap-bb-52-kg-sabu-dan-35-ribu-butir-ekstasi-disita>, diakses pada 15 Juni 2024

¹⁰ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Humas Polrestaes Semarang, 2024. <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polretabes-semarang-gelar-pers-release-70-kasus-terungkap-74-tersangka-ditangkap/>, diakses pada 15 Juni 2024.

Republik Indonesia, 13 ayat (1) huruf c dan d, tugas pokok dari polisi yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan Menegakkan hukum.¹¹ Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) juga memberikan kewenangan kepada polisi yang mempunyai peran penyidik dimana menangani tindak pidana narkoba. Dipandang dari segi yuridis, tindakan pertama yang dapat dilakukan oleh kepolisian yang pertama adalah melakukan penyidikan, oleh karena itu kepolisian melakukan tindakan hukum yang diambil menunjukkan sifat yang menekan dan membatasi kebebasan.

Meskipun hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, namun dalam praktiknya, seringkali ditemukan bahwa keadilan yang diperoleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga masyarakat merasa tidak puas terhadap mekanisme pemidanaan. Setelah mempertimbangkan permasalahan ini, menjadi jelas bahwa terdapat cara lain untuk mengatasi permasalahan yang dapat digunakan untuk menangani kasus kejahatan. Paham abolisionis merupakan salah satu upaya alternatif yang ditawarkan. Paham ini menawarkan *restorative justice* (keadilan restoratif) dimana terdapat cara yang setidaknya dapat meminimalisir adanya ketidakpuasan dalam keadilan, sehingga menimbulkan wacana baru.¹² Jim Considine merupakan pelopor dari *restorative justice*, yang berpendapat bahwa landasan dari keadilan restoratif

¹¹ Kepolisian Negara Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (2002), hlm.1–33 <<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>.

¹² Zulfa, Eva Achjani. Pergeseran paradigma pemidanaan. (Indonesia:Lubuk Agung, 2011).

yaitu pengampunan, pemulihan korban, inklusi ke dalam masyarakat, dan rekonsiliasi. Tidak lagi menggunakan hukuman, pembalasan terhadap pelaku, pengusiran, dan penghancuran dimana merupakan landasan dari konsep keadilan retributif dan restoratif.¹³

Penegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bukan hanya berfokus pada pemenjaraan, dengan adanya keadilan restoratif merupakan inovasi terbaru dalam bidang hukum pidana yang menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara mereka yang telah melakukan kejahatan. Pendekatan *restorative justice* ini mempunyai fungsi *ultimum remedium* dimana mengembalikan tujuan semula hukum pidana, yang merupakan salah satu paling efektif pada sarana hukum lain untuk menangani tindak pidana di masyarakat yang sudah tidak efektif lagi. Dalam konteks praktik penanganan perkara pidana, keadilan restoratif hadir sebagai sebuah alternatif inovatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sistem peradilan konvensional, seperti kompleksitas prosedur, beban perkara yang tinggi, dan kurangnya pemenuhan hak-hak korban.¹⁴

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Permayarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, bahwa jumlah total narapidana tindak pidana khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu sebanyak 102,376 orang per bulan September 2024. Sebanyak 95,385 merupakan narapidana kasus narkoba, 552 adalah narapidana

¹³ Jim Consedine, *Restorative Justice: Healing The Effect of Crime*, (Lytelton:Ploughshares Publication, 1995).

¹⁴ Syahrial Abbas, *Mediasi*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 6.

Psikotropika dan lainnya adalah narapidana tindak pidana khusus yang lain.¹⁵ Berdasarkan data tersebut hadirnya *restorative justice* pada tindak pidana narkoba setidaknya dapat meminimalisir adanya *overcapacity* pada lapas, mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian mempunyai urgensi yang tinggi. Mengurangi penahanan, penghapusan stigma, dan pemulihan kembali pada pelaku kejahatan untuk menjadi manusia yang mampu menjalani kehidupan normal di masyarakat merupakan tujuan akhir dari keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pelaku juga dapat belajar dari kesalahannya dan menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hal ini dapat meringankan tugas kerja lembaga penegak hukum termasuk polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang tentang *restorative justice* bagi pemakai narkoba belum ada. Namun, Polrestabes Kota Semarang sudah melakukan *restorative justice* untuk pelaku tindak pidana narkoba yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Survei yang dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan 17 September 2024 mengungkapkan bahwa Polrestabes Semarang telah melakukan *restorative justice* sebanyak 157 pada perkara narkoba. Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang perlu dikaji lebih lanjut dengan penelitian yang mendalam. Berdasarkan permasalahan yang

¹⁵ SDP Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022-2024. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus diakses pada 18 September 2024

telah dipaparkan, penulis bermaksud untuk menggali secara mendalam melalui sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PEMAKAI NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* bagi pemakai narkotika di Polrestabes Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan pada penerapan *restorative justice* bagi pemakai narkotika di Polrestabes Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas Polrestabes Kota Semarang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pemakai narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan Polrestabes Kota Semarang dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pemakai narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penelitian ini, penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menawarkan ilmu dan pandangan terhadap lapisan masyarakat bahwa

adanya *restorative justice* merupakan salah satu upaya polres dan penegakan hukum lainnya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan informasi dan manfaat bagi penulis dan pembaca mengenai *restorative justice* pada tindak pidana narkoba.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap semua elemen masyarakat, akademik dan sebagainya bahwa perlunya mengetahui ilmu yang mempelajari tentang *restorative justice* khususnya tindak pidana narkoba.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi instansi kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan penegakkan hukum khususnya pada upaya *restorative justice*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada upaya plagiasi dan juga pengulangan karya ilmiah yang pernah diteliti.

Penyalahgunaan narkotika telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebelumnya, meskipun terdapat variasi yang signifikan dengan penelitian sebelumnya setelah penulis melakukan beberapa pengamatan untuk menghindari adanya peniruan. Penulis berfokus pada seberapa efektif Polrestabes Kota Semarang menerapkan keadilan restoratif dalam menangani pelanggaran terkait narkoba. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penelitian sebelumnya yang membahas pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba:

1. Skripsi yang ditulis oleh Diki Purnawirawan, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, dengan judul *"Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang"*. Pokok pembahasan yang dibahas adalah implementasi *restorative justice* serta kendala penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *restorative justice*. adapun perbedaan dengan penelitian oleh penulis yakni efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba dan tempat penelitian yang berbeda.¹⁶

¹⁶ Diki Purnawirawan, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang Skripsi', *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*.(2022), hlm.167.

2. Skripsi yang ditulis oleh Widya Widyarakstika, dengan judul "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice di Pengadilan Negeri Palembang*". Pokok dari pembahasan yang dibahas yaitu bagaimana pelaksanaan *restorative justice* perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palembang dan faktor apa yang mempengaruhi penerapan tersebut. Persamaan yang dibahas oleh penelitian penulis yaitu pada penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika. adapun perbedaan dengan penelitian oleh penulis ialah yang dilakukan penulis lebih spesifik karena membahas efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, dan tempat penelitian berbeda yaitu di Polrestaes Semarang.¹⁷
3. Jurnal yang ditulis oleh Inez Indira Putri dan Gelar Ali Ahmad, dengan judul "*Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Mojokerto Kota*". Pokok dari pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *restorative Justice* yang menguraikan bagaimana penerapan *restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Persamaan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas penerapan *restorative justice* tindak pidana narkotika. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian dimana penulis meneliti dari efektivitas penerapan *restorative*

¹⁷ Widya Widyarakstika, 'Pendekatan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Palembang', *Skripsi, Program Khusus Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*.(2022), hlm.1-35.

justice narkoba, dan terdapat perbedaan dalam tempat penelitian.¹⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Lidya Rahmadani Hasibuan, Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi yang judul "*Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*". Persamaan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba. Terdapat perbedaan dalam penelitian jurnal literatur ini dengan penelitian oleh penulis yaitu jurnal ini lebih berfokus pada pelaku kasus narkoba anak, penulis hanya melakukan penelitian efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba serta melakukan penelitian lapangan di Polrestabes Semarang.¹⁹
5. Jurnal yang ditulis oleh Hasopon Sahala Raja Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berestorative justice judul "*Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*". Persamaan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba. Terdapat perbedaan yaitu pada penulisan penelitian penulis pada efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba serta melakukan

¹⁸ Inez Indira Putri and Gelar Ali Ahmad, *Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Polres Mojokerto Kota*. (2021), hlm.28.

¹⁹ Lidya Rahmadani Hasibuan and others, 'Lidya Rahmadani Hasibuan, Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan. *Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*. Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora Scenario 2023', (2022), hlm.19.

penelitian lapangan di Polrestabes Semarang.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dimana termasuk dalam *field research* (penelitian lapangan).²¹ Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berusaha untuk mengkarakterisasi dan menguji kejadian, aktivitas sosial, fenomena, sikap, keyakinan, dan respon seseorang maupun kelompok terhadap suatu hal.²²

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Dimana penulis melakukan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fakta dalam masyarakat serta melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan bahan penelitian dari fakta konseptual maupun fakta teoritis.

²⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (2021), hlm.41. <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>>.

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm.21.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosdakarya, 2012), hlm.53.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi di Polrestabes Kota Semarang. Penulis memilih tempat tersebut karena berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan yang akan penulis lakukan. Penulis berharap dapat menemukan sumber data dan informasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan supaya dalam penelitian lebih terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun batasan atau ruang lingkup penelitian:

- a. Penulis akan melakukan analisis terhadap *restorative justice* pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang pada Tahun 2021-17 September 2024.
- b. Penulis melakukan studi lapangan terhadap efektifitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba khususnya di Polrestabes Kota Semarang.

5. Sumber-Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagaimana berikut ini:

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau dibutuhkan oleh individu yang

bersangkutan.²³ Penulis memperoleh data primer berasal dari hasil wawancara kepada pihak Polrestabes Semarang, pelaku tindak pidana narkoba, dan analisis atau pencatatan dokumen resmi yang didapat langsung dari tempat penelitian dengan perizinan instansi.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui pendukung data primer yaitu buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen pendukung lainnya.

6. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yang akan dipakai sebagai pisau analisis yaitu menggunakan dua jenis bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²³ M.iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.21.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- 7) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, Jurnal ilmiah, berita dan laporan penelitian adalah bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang membahas tentang narkoba, *restorative justice*, kepolisian. hal ini dapat memberikan panduan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder disebut sumber data tersier.²⁴ Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 13.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk didapatkan data yang dibutuhkan. Penulis bermaksud menggunakan pendekatan *snowballing interview*, dimana jumlah informan tidak ditentukan oleh pewawancara. Wawancara dianggap selesai bila diketahui informan pertama dan kedua telah memberikan seluruh informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada pihak Polrestabes Kota Semarang dan pelaku penyalahgunaan narkoba.

b. Dokumentasi

Dokumen atau pencatatan proses penelitian, dan data pemberantasan narkoba yang dimiliki oleh Polrestabes Kota Semarang.

c. Studi Pustaka

Tinjauan literatur metode pengumpulan data ini tidak terfokus secara spesifik pada topik kajian; sebaliknya, hal ini berasal dari dokumentasi berbagai surat beserta tinjauan literatur yang dianggap relevan dengan problem penelitian.

8. Teknik Uji Validasi Data

Penelitian ini membutuhkan validitas untuk memastikan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi metodologis. Penelitian

mengumpulkan data yang sejenis namun metode yang berbeda yaitu wawancara, analisis berkas, studi pustaka teori dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan peneliti penulisan menggunakan penulisan sistematis supaya penulisan menjadi lebih mudah, akuntabel, memuat informasi untuk digunakan sebagai referensi, dan dapat dipertanggungjawabkan, mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis sebagaimana berikut:

1) BAB I

Pada BAB I latar belakang dan rumusan masalah yang ingin diangkat yaitu berkaitan dengan latar belakang objek kajian penelitian yang dijelaskan oleh penulis. Fokus utama penelitian ini adalah efektivitas penerapan serta hambatannya. Tinjauan pustaka kemudian dimasukkan oleh penulis yang bertujuan mencegah plagiarisme dalam penelitian ini. Penulis menguraikan dengan teknik penelitian dan langkah-langkah yang dilakukan dalam menghasilkan skripsi.

2) BAB II

Pada BAB II ini menjelaskan tentang tinjauan umum penyalahgunaan narkoba dan *restorative justice* tindak pidana narkoba.

3) BAB III

Pada BAB III ini berisi hasil dari data penelitian penulis dengan menggunakan data dari studi lapangan dan kajian pustaka. Peneliti akan menyajikan data yang berkaitan *restorative justice* tindak pidana narkoba dan menyajikan data penelitian berkaitan dengan instansi Polrestabes Semarang.

4) BAB IV

Pada BAB IV merupakan fokus utama penelitian penulis karena mencakup uraian topik yang diangkat penulis dan analisis yang sistematis. Selain itu, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada realitas lapangan saat ini dan didukung oleh sumber hukum serta teori yang relevan.

5) BAB V

Pada BAB V terdiri dari keimpulan dan saran dimana dua sub bagian yang menjadi penutup. Simpulan penelitian berdasarkan temuan analisis dari hasil analisis pada BAB IV yang menjadi pertimbangan. Hal-hal yang akan menjadi rekomendasi dan gagasan terhadap permasalahan yang telah diteliti akan muncul dari hasil tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, RESTORATIVE JUSTICE, NARKOTIKA, DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara gramatikal, efektivitas mempunyai tiga makna, yaitu (1) terdapat suatu efek/akibat/pengaruh, (2) manjur dan mujarab, dan (3) dapat memberikan hasil dan hasil guna. Efektivitas juga mempunyai arti sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Istilah “ efektivitas” berasal dari kata “ efek ” yang berarti perubahan/dampak, dan juga berasal dari kata “ efektif ” mempunyai arti perubahan atau dampak dari suatu sumber.²⁵ Efektivitas kemudian dapat dipahami sebagai pengaruh atau keberhasilan setelah adanya suatu tindakan.

Menurut Soerjorno Soekanto, teori mengenai efektivitas hukum ialah patokan tentang perilaku seseorang yang layak. Metode deduktif-rasional adalah Metode berpikir yang digunakan, yang dapat menimbulkan cara berpikir secara dogmatik. Disisi lain terdapat pandangan mengenai hukum sebagai cara berpikir atau bertindak secara konsosten. Pendekatan pemikiran induktif-empiris yang digunakan, sehingga hukum dipandang sebagai tindakan yang dilakukan

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 250

secara berulang dalam bentuk yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁶

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Sabian Usman, jika berbicara tentang efektivitas hukum, maka berbicara juga mengenai validasi hukum. Validasi hukum menyangkut tentang norma hukum yang mengikat, bahwa seseorang dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan norma-norma hukum, mematuhi dan menerapkannya. Efektivitas hukum merupakan seseorang yang benar-benar melakukan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan hukum, dan wajib dipatuhi.²⁷ Konsep efektivitas menurut Hans Kelsen berfokus pada subjek dan hukuman. Subjek pada konsep ini merujuk pada entitas hukum, baik individu maupun badan hukum, yang berkewajiban untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku. Bagi seseorang dijatuhi hukuman, harus dilaksanakan.

Dengan sintesis terhadap pendapat para ahli di atas maka dapat dikemukakan teori tentang efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum mengkaji dan mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan, pelaksanaan hukum, keberhasilan serta kegagalannya.²⁸

²⁶ Seoiono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1976), hlm.45.

²⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.12.

²⁸ Salim H.S dan Erlies S.N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm.302-303

2. Ukuran Efektivitas

Menurut Achmad Ali, kemampuan untuk mengukur seberapa banyak hukum dipatuhi atau tidak merupakan prasyarat untuk menentukan keefektifan sistem hukm. Hukum dapat dikatakan efektif jika aturan hukum tersebut dipatuhi oleh sebagian besar yang menjadi target ketaatan tersebut. Aturan yang sudah ditaati tersebut sudah efektif, namun harus dipertanyakan seberapa jauh derajat keefektivitasannya.²⁹

Soerjorno Soekanto dalam bukunya “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, berpendapat bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima kriteria/faktor, yang mempengaruhi hal tersebut yaitu:³⁰

a. Faktor hukum

Hukum mempunyai fungsi keadilan, kepastian, kemaslahatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi sebuah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. hukum dalam kepastiannya mempunyai sifat yang konkret berwujud nyata, lain halnya dengan keadilan yang bersifat abstrak.

²⁹ AchmadAli, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Legal Theory & Judicialprudence*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.301.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

b. Faktor penegak hukum

Hukum mempunyai peran yang krusial dalam fungsinya, jika sebuah peraturan dianggap baik namun kualitas penegak hukum yang kurang baik maka terdapat sebuah permasalahan di dalamnya.

c. Faktor sarana atau unsur fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana pendukung, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum. Perangkat lunak yang canggih dapat digunakan untuk mengelola data, menganalisis informasi, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sementara itu, perangkat keras seperti kendaraan operasional dan peralatan khusus lainnya sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana pendukung yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

d. Faktor masyarakat

Seorang penegak hukum merupakan ia yang berasal dari masyarakat serta mempunyai tujuan supaya tercapai sebuah keamanan di dalam rakyat.

Masyarakat maupun populasi masih banyak yang kurang sadar akan hukum. Problem yang muncul yaitu pada taraf kepatuhan hukum. Indikator berfungsinya sebuah hukum yaitu pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada.

e. Faktor kebudayaan

Dasar dari sebuah kebudayaan atau istiadat yaitu pada nilai-nilai adanya hukum yang berlaku, mana saja yang termasuk kedalam abstrak merupakan penilaian terhadap perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas.

Kelima faktor dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas sangat berkaita, dimana menjadi sebuah keutamaan dalam penegakan hukum, dan menjadi tolak ukur efektivitas pada penegak hukum.

Pandangan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita. Keduanya sepakat bahwa selain faktor sikap aparat penegak hukum, sosialisasi hukum yang kurang juga menjadi penyebab utama mengapa hukum sulit diterapkan secara efektif.³¹ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas hukum dapat dilihat elemen yang pertama, yaitu:³²

1. Regulasi pada kehidupan harus memiliki struktur yang metodis.
2. Peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan saat ini telah selaras, baik secara

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.55.

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta, 1983), hlm.80.

horizontal maupun hierarkis, dan tidak ada inkonsistensi.

3. Baik secara kualitatif ataupun statistik, aturan yang mengatur beberapa aspek kehidupan sudah damai.
4. Untuk memenuhi persyaratan hukum saat ini, berbagai peraturan telah diterbitkan.

Elemen kedua dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu pada penegak hukum. Untuk mencapai tujuan yang optimal, kehadiran aparatur yang memiliki kemampuan teknis yang mumpuni serta integritas yang tinggi sangatlah penting. Kemampuan mental dan profesional yang kuat akan memungkinkan aparat untuk melaksanakan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Elemen yang ketiga, menitikberatkan pada sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja aparat.

Syarat supaya hukum dapat dikatakan efektif yaitu:

- 1) Undang-Undang yang dirancang dengan sebaik mungkin, adanya kepastian hukum, mudah untuk dipahami dan berisi kaidah yang jelas;
- 2) Undang-Undang bersifat larangan;
- 3) Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan dan tujuan;
- 4) Beratnya sanksi dilarang untuk berlebihan atau sesuai dengan yang dilanggar;
- 5) Dalam melaksanakan hukum wajib melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, menyebarluaskan mengenai adanya Undang-Undang, serta penafsiran yang seragam dan konsisten;
- 6) Mengatur perbuatan yang mudah dilihat;

- 7) Berisi larangan yang sesuai dengan moral dan kehidupan.

Menurut Muhammad Joni cara yang digunakan supaya hukum itu efektif³³, ialah:

- 1) Pemerintah harus efektif dan *clean governance*;
- 2) Adanya lembaga pelaksana;
- 3) Lembaga advokasi;
- 4) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum;
- 5) Norma/substansi
- 6) Pengawasan dan partisipasi yang luas oleh masyarakat;
- 7) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum;
- 8) Tidak melakukan main hakim sendiri atau pembangkangan sipil oleh pejabat.

Melihat dari pendapat Muhammad Joni di atas terdapat banyak unsur yang bisa ditempuh guna mewujudkan efektivitas hukum pada masyarakat. Unsur-unsur diatas saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan lainnya agar terciptanya sebuah tujuan hukum.

Kesadaran masyarakat pada hukum juga sangat berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum yang ada, apabila kesadaran masyarakat pada hukum tinggi maka tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum juga tinggi, namun sebaliknya ketika masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah terhadap hukum maka kepatuhan terhadap hukum akan rendah.

³³ Muhammad Joni, 2016, *Efektivitas Penerapan Hukum*. <https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>. dikases pada 27 Oktober 2024.

Pendapat dari Zainuddin Ali mengenai kesadaran masyarakat, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dibutuhkan adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman, pengharapan dan peningkatan terhadap kesadaran masyarakat pada hukum.³⁴

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Indonesia: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66. Diakses pada 27 Oktober 2024

B. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice dalam bahasa Inggris berawal dua kata, ialah *restorative* dan *justice*. Menurut Kamus Bahasa Inggris, *restorative* diartikan (dalam kata sifat) yaitu menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan, sedangkan *justice* diartikan sebagai keadilan.³⁵ Maka, *restorative justice* mempunyai makna keadilan yang bersifat menyembuhkan, atau menguatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *restorative* diubah menjadi restoratif yang mempunyai definisi “pemulihan terhadap keadaan sebelumnya”. Kata *justice* juga dimaknai sebagai keadilan, maka dapat diartikan bahwa *restorative justice* “keadilan yang bersifat menyembuhkan, menguatkan atau memulihkan kepada keadaan semula”.

restorative justice atau biasa dikenal dengan keadilan *restorative* pada dasarnya pedoman pada prosedur perdamaian dilakukan diluar peradilan umum, dimana dilakukan semua pihak termasuk mereka yang melakukan kejahatan dan yang menjadi korban, mengharapkan adanya mediasi untuk mencapai keadilan dengan mencari solusi atau kesepakatan yang dapat menyelesaikan suatu kasus secara efektif dan disetujui bersama oleh semua pihak. Melalui proses mediasi yang disebut keadilan restoratif, maka semua pihak yang terlibat dalam kejahatan berusaha mencari jalan keluar bersama atas kejahatan dan dampaknya dengan

³⁵ John M. Echols dan Hasan Sadily. Kamus Bahasa Inggris-ndonesia. (Jakarta: Gamedia, 1996), hlm. 482.

mengembalikan situasi keadaan sebelumnya bukan menjadikan sebuah balas dendam.³⁶

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan prosedur dan tujuan pada pemulihan bukan sekedar pembalasan, *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian kasus pidana melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku dan keluarga mereka.³⁷

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif yang diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dikenal dengan kata "*restorative justice*" adalah pertama kali. Albert Eglash membahas mengenai "*reparation*" beranggapa "*restorative justice*" merupakan alternatif yang menggunakan pada pendekatan keadilan retributif, rehabilitasi, dan pendekatan restitutif.³⁸ Keadilan Restoratif sangat memperhatikan usaha membangun mengembalikan atau memulihkan hak-hak maupun hubungan setelah terjadinya tindak pidana, dan bukan pembalasan.

Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., menyampaikan Keadilan restoratif

³⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.166.

³⁷ Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.(2024), hlm.3.

³⁸ Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Indonesia, Kencana, 2017). hlm.203.

menawarkan suatu paradigma baru dalam menangani perkara pidana yang melibatkan interaksi aktif antara korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya secara sukarela, namun melampaui sekadar ganti rugi materi. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian yang komprehensif, dimana semua pihak terlibat dapat menerima solusi yang memperbaiki keadaan dan mengatasi dampak negatif dari tindak pidana.³⁹

Menurut John Heley *restorative justice* ialah sebuah cara penanggulangan pada tindak pidana oleh pelaku yang menyesali dan bersedia untuk bertanggungjawab atas kesalahan apa yang telah diperbuat kepada korban dan masyarakat yang dirugikannya, yang dengan ganjaran pelaku diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kembali di lingkungan masyarakat.⁴⁰ Proses tersebut dapat digaris bawahi adanya pemulihan baik pada korban maupun pelaku di lingkup masyarakat yang berpegang pada komitmen serta dapat dirasakan keadilannya oleh semua pihak yang berkepentingan, yang menjadi wujud bahwa pemulihan tersebut sudah menyeluruh.

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan salah satu langkah alternatif untuk menjawab adanya permasalahan tindak pidana dengan menyeimbangkan

³⁹ Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2024, Maret 26-27). <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4246-kenali-lebih-dalam-restorative-justice-ditjen-badilum-selenggarakan-bimtek-bagi-hakim-di-wilayah-pengadilan-tinggi-kupang.html>

⁴⁰ UNDOC, Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm.6.

antara korban, pelaku, serta masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan. konsep *restorative justice* merupakan pembaharuan yang mengubah hukum pidana sebagai *gosloten recht* yang kemudian berubah menjadi hukum perdata bersifat terbuka (*open system*), yang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum.⁴¹ Hubungan antara *restorative justice* dengan penegakan hukum, *restorative justice* adalah pemecahan delik yang alternatif yang merubah sistem dari pemidanaan menjadi proses perbincangan beserta mediasi dimana meliputi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait supaya tercapainya kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara yang menjunjung tinggi keadilan serta keseimbangan bagi semuanya, baik korban maupun pelaku, berfokus utama pada upaya pemulihan serta restorasi hubungan sosial.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Menurut pakar Australia yaitu John Braithwaite, dalam peradaban manusia, *restorative justice* menjadi model peradilan pidana yang dominan. hakikatnya, keadilan restoratif adalah strategi untuk memulihkan sistem peradilan yang relatif terbelakang sebagai akibat dari intervensi pemerintah yang terus-menerus dan kelompok masyarakat yang terkena dampak negatif.⁴²

Istilah tentang pendekatan *restorative* yang pertama kali diperkenalkan Albert Eglash menggaunakan kata *restorative justice*. Ia membahas

⁴¹ Briliyan, Harun, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, anggota IKAPI, 2021), hlm.62.

⁴² John Braithwaite, *Restorative justice and responsive regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.3.

mengenai *reparation*, dimana dia mengatakan terkait *restorative justice* merupakan sebuah alternatif dari pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif. Berdasarkan pada tradisi peradilan dari peradaban bangsa Arab, Yunani dan bangsa Romawi kuno pengertian pendekatan restoratif merupakan pengembangan pemikiran manusia yang membahas permasalahan, termasuk penyelesaian kejahatan pidana secara terorganisasi.

Kelompok aktivis sistem peradilan pidana di Amerika dan Eropa berupaya melakukan gerakan reformasi pada sistem pemidanaan. Sehingga munculah *Victim-Offender Reconciliation Program* (VORP) di Ontario, Kanada, yang terindikasi pada gerakan awal konsep *restorative justice* pada tahun 1970. Dimana program ini dulunya dikhususkan pada pelaku tindak pidana anak dalam bentuk ganti rugi kepada korban dan membuahkan hasil yang memuaskan dari korban, pelaku, maupun masyarakat. Hal ini mendorong munculnya program serupa di Amerika Utara dan Eropa.

Pada perkembangan modern, *restorative justice* muncul pertama kali pada tahun 1970-an sebagai mediasi atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pada tahun 1974, seorang petugas masa percobaan bernama Mark Yantzi, mengatur agar dua remaja dipertemukan langsung dengan korban. Setelah adanya aksi vandalisme dan persetujuan untuk restitusi, dengan respon para korban yang mengarah pada program rekonsiliasi bagi korban pelaku. Hal tersebut kemudian memperoleh berbagai nama seperti mediasi bagi para

korban-pelaku dan dialog korban-pelaku, yang kemudian menyebar ke seluruh Amerika Utara dan Eropa selama tahun 1980an dan 1990-an.⁴³

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana dimana dipandang sebagai suatu tindakan merugikan kepentingan orang lain. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka perlu tindakan terhadap mereka yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada masyarakat. Tindakan melawan hukum yang menyebabkan bahaya atau kerugian pada masyarakat .

Indonesia sudah mengadopsi adanya penggunaan mekanisme restoratif untuk menyelesaikan kejahatan dan dipraktekan di beberapa daerah Indonesia. Sistem peradilan pidana mengenai tindak pidana menurut tradisi hukum barat sebagai pelanggaran hukum terhadap negara. Namun berbanding terbalik, menurut hukum adat tindak pidana yaitu suatu kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang, suatu kelompok, atau tempat di mana suatu perkumpulan masyarakat berada. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengawasinya, maka hal ini menjadi pedoman dalam tradisi hukum adat.⁴⁴ Keterkaitan antara praktik keadilan *restoratif justice* dengan Pancasila yaitu menyelesaikan perkara pidana yang mengacu pada nilai kemasyarakatan, yang merupakan implementasi dari sila ke empat. Menunjukkan bahwa praktik *restoratif justice* bukanlah

⁴³ Irsyad dan Ahmad, *Pengantar Restorative Justice*. (Guepedia.2022), hlm. 20-25.

⁴⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm.50.

suatu yang dianggap asing di Indonesia bahkan dianggap sebagai konsep yang mengadopsi dari luar.⁴⁵

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pelopor untuk menyelesaikan tindak pidana menggunakan keadilan *restorative*, yang beberapa kali mengeluarkan kebijakan mengenai keadilan *restorative* atau *restorative justice* kepada negara-negara yang termasuk dalam anggotanya.

⁴⁵ Afiffah, Hasna, “Keadilan Restoratif dalam Dinamika pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Syntax Adminiration, vol. 5, no. 8,(2024), hlm. 3014.

3. Kebijakan Restorative Justice

Pengaturan mengenai *restorative justice* diatur didalam berbagai aturan, antara lain:

- a. Surat Edaran Kapolri. Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana;
- b. Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* dan Peraturan Kapolri. Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal;
- c. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional;
- d. Pada tanggal 22 Desember 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penerapan Peradilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum;
- e. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- f. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* adalah peraturan yang melandasi kepolisian guna diterapkannya keadilan restoratif. Peraturan ini disahkan pada bulan Agustus 2021 oleh Kepala Kapolri yaitu Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kebijakan ini yang menjadi tolak ukur para penyidik kepolisian dijadikan dasar hukum melakukan penyidikan pada penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Peraturan ini mempunyai persyaratan dalam diterapkannya *restorative justice* penanganan tindak pidana dimana harus memenuhi syarat khusus dan umum sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Maksud dari persyaratan khusus yaitu digunakan pada tindak pidana tertentu yang tidak diatur dalam KUHP atau diluar ketentuan KUHP, sedangkan persyaratan umum berlaku pada penanganan tindak pidana yang didasarkan oleh penyidikan atau penyidik.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 5 dan Pasal 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip fundamental dari keadilan restoratif ialah pemulihan bagi korban yang menjadi objek kejahatan, dimana dicapai melalui berbagai mekanisme seperti restitusi, mediasi, dan kerja sosial. Prinsip yang mendasari *restorative justice* dikemukakan oleh komariah E. Sapardjaja, adalah:

- a. Keadilan yang diupayakan ialah pemulihan kepada pihak yang mengalami kerugian;
- b. Setiap orang yang berpengaruh/terseret oleh kejahatan tersebut berhak ikut terlibat kedalam proses hukumnya;
- c. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pemeliharaan ketertiban umum, sementara masyarakat turut berkontribusi membangun serta memelihara suasana damai.

Sesuai dengan nilai musyawarah dalam Pancasila, prinsip *restorative justice* mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, prinsip ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan hukum pidana yang seringkali bersifat punitive (menghukum). Dalam upaya pembaharuan sistem hukum pidana, prinsip *restorative justice* hadir sebagai sebuah gagasan inovatif yang diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian berbagai kasus pidana. Jika ditinjau dari kultur hukum masyarakat, konsep ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan pada masyarakat terutama keadilan untuk korban. *Restorative justice* mempunyai prinsip utama yaitu menggeser adanya hukuman dan pembalasan

semata dan beralih pada penyelesaian masalah dan pemulihan.

5. **Asas Restorative Justice**

Memperkuat implementasi *restorative justice* serta mewujudkan asas-asas peradilan efektif, berkeadilan, serta terjangkau. Selain asas yang telah disebutkan diatas terdapat 2 (dua) asas pada penerapan *restorative justice*, sebagai berikut:

a) Asas Keadilan

Konsep keadilan dibandingkan dengan konsep *suum cuique tribuere*, yang menyatakan bahwa keadilan harus diberikan kepada setiap individu yang memberikan kontribusinya. Ulpianus pernah berkata, “Keadilan“ ada keinginan abadi dan komitmen kuat guna memberikan perlakuan adil dan setara bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, yang artinya berarti bahwakeinginan yang terus-menerus dan tidak tergoyahkan untuk memberikan kepada siapa pun yang menjadi bagiannya ada keinginan yang konstan dan tak tergoyahkan untuk memberi kepada siapa pun yang menjadi bagiannya.⁴⁷

Keadilan restoratif mengubah cara kita memandang keadilan. penerapan ini menekankan hukuman, pendekatan ini mengutamakan pemulihan dengan cara memberikan asistensi terhadap korban dan menuntut pelaku diharuskan memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses

⁴⁷ Marzuki, P.M. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Kencana Prenadamedia Group, 2016).

penyembuhan. Penerapan *restorative justice* merupakan manifestasi keadilan yang paling ideal, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Peran aktif masyarakat dalam proses ini menjadi kunci dalam mencegah adanya *reoffending* (pengulangan tindak pidana).

b) Asas Kepastian Hukum

Jaminan hukum menuntut pada peraturan perundang-undangan yang tegas, jelas dan logis. maka demikian, tidak akan ada keraguan dalam menafsirkan hukum, sehingga terhindar dari pertentangan norma yang dapat berupa persaingan, penguranga atau penyimpangan dalam penerapannya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum mengenai batasan-batasan dalam bertindak sebagai individu. Kepastian hukum inilah yang menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.⁴⁸ Dengan adanya kepastian hukum, tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum,

⁴⁸ RDA Harahap, M Harun, *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Kasasi Baiq Nuril (Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan)*, (Semarang: LPPM UIN Walisongo Semarang, 2020).

dan semua individu akan diperlakukan sama di hadapan hukum.⁴⁹

6. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice mempunyai dasar mengedepankan keseimbangan dalam penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah memperoleh keadilan yang komprehensif bagi semua pihak yang bersangkutan, di mana aspek pemulihan dan rekonsiliasi menjadi prioritas utama dibandingkan semata-mata pada pemberian hukuman. John Braithwaite berpendapat bahwa *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan secara utuh bukan hukuman. Konsep pembedaan *restorative justice* bukan sebatas pada lingkup hukum pidana (formil dan materil) melainkan sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara atau permasalahan.

Wright menjelaskan bahwa fokus utama *restorative justice* adalah pemulihan, selanjutnya tujuan kedua adalah kompensasi.⁵⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan mengenai tujuan dari *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bersifat partisipatif, melibatkan berbagai stakeholder untuk bersama-sama

⁴⁹ Alifianissa P. “*Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian*”. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Recidive. Vol.12.(2023).

⁵⁰ Mark M Lanier & Stuart Henry. *Essential Criminology*, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332, dalam M. Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan-putusan Pengadilan Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 45.

mencari solusi damai yang berfokus pada pemulihan. Bersumber pada tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya tujuan yang hendak dicapai dengan adanya *restorative justice* adalah pemulihan, penguatan, dan pengembalian kepada keadaan semula.

7. Syarat Dilakukannya Restorative Justice

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial syarat dilakukannya penerapan ini oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN harus ditemukannya bukti fisik yang menunjukkan selama satu hari pemakaian:

- 1) Kelompok Methamphetamine (Sabu) 1 gram
- 2) Kelompok MDMA (Ekstasi) 8 butir dengan berat 2,4 gram
- 3) Golongan Diamorfin 1,8 gram
- 4) Golongan Kokain 1,8 gram tau daunnya 5 gram
- 5) Golongan Ganja 5 gram
- 6) Mescaline 5 gram
- 7) Kelompok Psilocybin 3 gram
- 8) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) 2 gram
- 9) Kelompok PCP (*phencyclidine*) 3 gram
- 10) Kelompok Fentanil 1 gram
- 11) Kelompok Metadon 0,5 gram
- 12) Kelompok Morfin 1,8 gram
- 13) Kelompok Petidin 0,96 gram
- 14) Kelompok Kodein 72 gram
- 15) Kelompok Bufrenorfin 32 gram

Penyidik wajib menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium yang mengindikasikan penggunaan narkoba. Wajibkan menyertakan surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh majelis hakim. Dalam pembuktian pelaku bebas dari keterlibatan aktivitas ilegal terkait narkoba.⁵¹ Pada saat persidangan panitera harus memastikan bahwa kesesuaian dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap berkas perkara yang dilimpahkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk keluarga terdakwa, guna memberikan keterangan yang dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif

Syarat *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba, antara lain:

- 1) Orang tua/wali yang membuat surat berisi pertanggungjawaban berobat jalan.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- 3) Bebas dari keterlibatan dalam sindikat narkoba.
- 4) Tes urine menunjukkan hasil positif

⁵¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. (Jakarta, 2010), hlm 1-2.

- 5) Jaminan atas status kepegawaian (PNS/pegawai lain) menjadi tanggungjawab institusi
- 6) Tidak tercatat kriminal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- 7) Peran hukum dalam seluruh peristiwa tindak pidana narkoba

Persyaratan khusus mengenai *restorative justice* tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meliputi:

- a. Individu yang mengalami adiksi narkoba dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba mengajukan permohonan rehabilitasi;
- b. Saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti narkoba yang dikategorikan untuk penggunaan sendiri pemakaian 1 (satu) hari, serta hasil pemeriksaan terdapat sampel urine dengan kandungan zat psikoaktif yang terlarang;
- c. Tindak termasuk jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/ atau bandar;
- d. sudah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan

- e. Pelaku menyatakan kesanggupannya memberikan bantuan kepada penyidik Polri dalam melanjutkan proses penyidikan.⁵²

8. Tahapan Penerapan *Restorative Justice*

Pengaturan mengenai penghentian penyidikan atau penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tahap penyidikan dalam perkara narkoba yang diselesaikan secara restoratif dibatasi waktu 6 (enam) hari, sebagaimana berikut:

a. Hari pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

- 1) Penyidik membuat Administrasi penyidikan:
 - a) Interogasi awal
 - b) Pemeriksaan urine
 - c) *Celebrate* alat komunikasi
 - d) Gelar perkara, yang dilakukan dengan tujuan menentukan apakah dapat dilakukan *restorative justice* menentukan berat barang bukti yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

⁵² Pasal 9, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.hlm 6-7.

- e) Membuat Laporan Polisi
- f) Surat Perintah Penyidikan
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- h) Uji Barang Bukti

b. Hari kedua

- Permintaan Asesmen
- Penetapan status Barang Bukti
- Penetapan setuju sita

c. Hari ketiga

d. Hari keempat

e. Hari kelima

f. Hari keenam

Penyidik hendaknya selalu profesional dan meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* demi hukum.⁵³

72

C. Narkotika

Definisi narkotika secara Etimologis, berasal dari kata *narcotis* dalam bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang memiliki arti menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” atau “*narkam*” yang artinya terbius (tidak merasakan apapun). Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) narkotika diartikan sebagai obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk atau dapat merangsang seperti opium dan ganja. Dalam dunia kedokteran narkotika memiliki makna obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang berasal dari tubuh mulai dari rongga dada serta perut dan menimbulkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunaanya.⁵⁴

Narkotika jika dipandang dari sudut hukum merupakan jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang-kurangnya membutuhkan pengawasan dan ijin khusus untuk penggunaannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, yang akan dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

⁵⁴ Krisnawati, *Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*. (Bandung:CV Media Edukasi Creative, 2022), hlm.7

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1). Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai narkotika, yaitu:

1. Soedjono D.

Narkotika merupakan sejenis zat yang dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh yang dapat mempengaruhi tubuh seperti menenangkan dan dapat menimbulkan khayalan ataupun halusinasi.

2. Elijah Adams

Narkotika terdiri dari sintetis dan semisintetis yang terkenal dengan nama heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, namun banyak diperjual belikan pada perdagangan gelap, selain itu juga terkenal dengan istilah dihydro morphine.⁵⁶

Penggolongan narkotika didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibagi menjadi 3 kelompok:

1. Narkotika Golongan I: Jenis narkotika yang paling berbahaya. Mempunyai daya adiktif sangat tinggi. Golongan I ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun, selain penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya: heroin, kokain, morfin, opium, ganja.
2. Narkotika Golongan II: Jenis narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, namun bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contohnya: petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
3. Narkotika Golongan III: Jenis Narkotika dengan adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: kodein dan turunannya.⁵⁷

⁵⁶ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, (Bandung:Indonesia Publing House, 2003), hlm. 122.

⁵⁷ Awet Sandi, SKM. *Narkoba dari Tapal Batas Negara*. N.p., (Mujahidin Press Bandung, 2016). hlm.20

Bahan dari narkotika berupa tanaman yakni *cannabis sativa* , *papaver somniferum*, dan *erytheoxyion*, tanaman ini dapat berbentuk tanaman yang masih utuh atau murni dan berbentuk campuran.

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya tindak pidana narkotika diatur secara tersendiri dalam Pasal 709 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional. Sedangkan klasifikasi dan jumlah narkotika didasarkan pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika didefinisikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Supramono berpendapat bahwa apabila narkotika digunakan hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan yang dilakukan diluar kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁵⁸ Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, karena pelaku tindak pidana narkotika berperan juga sebagai korban. Sebagaimana pendapat dari Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menjelaskan, tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu

⁵⁸ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Jakarta:Djambatan, 2001). hlm. 12.

bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).⁵⁹

2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁶⁰

- a. Faktor Kepribadian, antara lain: informasi yang kurang pengetahuan mengenai obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta penyalahgunaanya, perkembangan diri yang masih labil (fisik maupun mental), adanya kegagalan dalam mencapai sesuai yang dipendam sendiri, bermasalah dalam percintaan, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, rasa ingin tahu.
- b. Faktor Lingkungan: kondisi rumah tangga dan masyarakat yang membuatnya tertekan, tanggung jawab orang tua kurang, lingkungan sosial yang tidak harmonis, serta lingkungan yang kurang disiplin, pertemanan atau pergaulan bebas.
- c. Dapat diperoleh dengan mudah.

Adapun efek samping mengkonsumsi/penggunaan narkotika, sebagai berikut:

- a. *Depresant*, posisi dimana pelaku penyalahgunaan narkotika mengurungkan diri atau mengurangi aktivitas. Dimana adanya kegiatan susunan saraf

⁵⁹ Hasanah M., S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang :Amanah, 2022). hlm. 77

⁶⁰ Sumarno Ma'sum. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta:CV. Mas Agung,1987), hlm. 134.

pusat, sehingga perlu adanya penenang saraf pada pelaku untuk tidur atau beristirahat.

- b. *Stimulant*, terdapat peningkatan keaktifan susunan saraf pusat yang mengakibatkan perangsangan dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. *Halusinogen*, munculnya perasaan-perasaan yang tidak nyata atau khayalan pada pelaku yang membuat bahagia.

Seorang pecandu narkotika akan merasakan akibat dari mengkonsumsi narkotika tersebut, akan timbul akibat dari mengkonsumsi yang menjadi pecandu antara lain:

- a. Perusakan pada susunan saraf pusat pecandu;
- b. Terdapat kerusakan pada organ dalam seperti ginjal dan hati;
- c. Munculnya penyakit kulit berupa bintik merah, kudis dan sebagainya;
- d. Tubuh pecandu akan melemah baik, lemah pada moral, dan daya pikir;
- e. Emosi pada diri yang sering kali tidak dapat terkontrol atau mudah tersinggung;
- f. Pecandu biasanya mudah berbohong;
- g. Mengakibatkan kecenderungan penyimpangan sosial dalam masyarakat.

3. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dilihat dari segi perbuatan, penjatuhan pidana harus dilihat juga dari segi individu yang melakukan tindakan pidana tersebut. Subjek dari tindak pidana adalah manusia (individu), namun tidak menutup kemungkinan bahwa subyek tindak pidana dapat berupa perkumpulan atau korporasi. Berikut adalah beberapa subjek dari tindak pidana narkotika:

a. Perorangan

Merujuk pada pendapat Prodjodikoro mengenai pengertian tindak pidana, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana”. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana didalam Undang-Undang”.⁶¹

b. Korporasi

Definisi korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebuah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Korban Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan

⁶¹ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, (Purwokerto, 1990). hlm. 62.

dokter dan termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

d. Pecandu

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

e. Pengedar

Pengedar merupakan orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku Tindak Pidana Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Pengguna

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan jika pengguna penyalahgunaan narkotika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Pengedar

Pengedar Tindak Pidana Narkotika dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c. Produsen

Menurut pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika produsen dikenakan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB III
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES)
KOTA SEMARANG DAN PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE BAGI PEMAKAI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

A. Profil Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang



Gambar 3.1 Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Kepolisian Resort mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, yaitu bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri, dimana kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin/190-193/I/2010 yang ditunjukkan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kokoh setelah dikeluarkannya SK Kapolri No.395/VI/2010.

Polrestabes Semarang terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 19. Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.



Gambar 3.2 Letak Geografis Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Polrestabes Semarang membawahi 17 Polsek, yang terdiri dari:

- 1) Polsek Gayamsari
- 2) Polsek Semarang Utara
- 3) Polsek Banyumanik
- 4) Polsek Mijen
- 5) Polsek Tugu
- 6) Polsek Semarang Selatan
- 7) Polsek KPTE
- 8) Polsek Gunungpati
- 9) Polsek Ngaliyan
- 10) Polsek Gajahmungkur
- 11) Polsek Semarang Timur
- 12) Polsek Semarang Barat
- 13) Polsek Semarang Tengah
- 14) Polsek Pedurungan
- 15) Polsek Candisari
- 16) Polsek Genuk
- 17) Polsek Tembalang

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Visi :

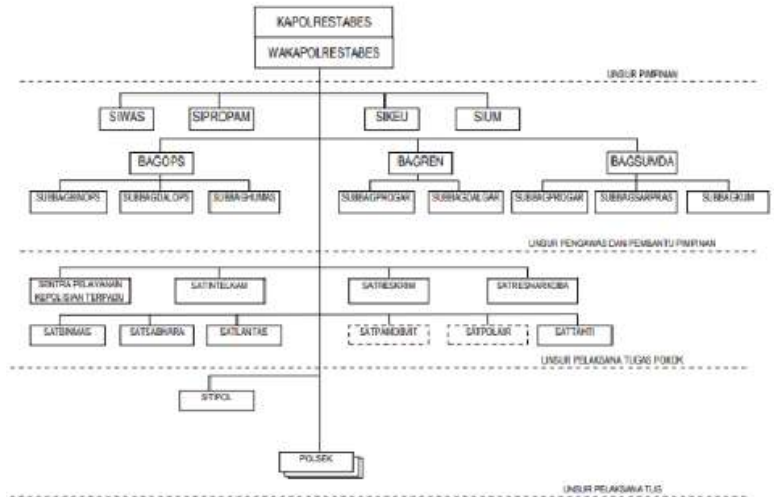
Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
40;
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan , profesional, dan transparan dengan

- mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
 - 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
 - 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang



Gambar. 3.3 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang kepolisian tercantum dalam pasal 13-19.⁶²

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

⁶² Pasal 13-19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5. Tugas dan Fungsi Operasional Satresnarkoba

Unit Satresnarkoba di Polrestabes Kota Semarang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Berikut adalah tugas pokok dari Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang:

- 1) Satresnarkoba merupakan unsur pelaksanaan dari tugas pokok yang berada di bawah Kapolres;
- 2) Satresnarkoba mempunyai tugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba;

- 3) Satresnarkoba dipimpin oleh Kasat narkoba, dimana mempunyai tanggungjawab kepada Kapolres dan pelaksana tugas harian di bawah kendali Wakapolres.

Kasatnarkoba dalam melakukan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaur binops, Kaur mintu dan 2 (dua) Kanit Idik.

Unit Satresnarkoba Polrestabes Semarang mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres.
- 4) Menganalisis kasus beserta penggunaannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

B. Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika

Salah satu permasalahan signifikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan negara lain yaitu meningkatnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang semakin mengkhawatirkan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab atau awal seseorang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba, sebagaimana berikut:

1. Faktor Kepribadian

Seseorang yang kurang informasi atau pengetahuan mengenai obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta penyalahgunaannya, perkembangan diri yang masih labil (fisik maupun mental), adanya kegagalan dalam mencapai sesuai yang dipendam sendiri, bermasalah dalam percintaan, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, rasa ingin tahu mengakibatkan orang tersebut melakukan tindak penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi pada seseorang menjadi faktor utama seseorang terkena depresi atau gangguan mental yang dipendam sendiri. Semakin banyak dan berat beban ekonomi seseorang yang tidak sebanding dengan penghasilan membuat orang tersebut melakukan jalan pintas atau menjadi pengedar narkoba demi memenuhi kehidupannya.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kita tempati merupakan gambaran bagaimana kita merespon sebuah permasalahan. Ketika lingkungan yang kurang sehat atau banyak pengguna narkoba maka seseorang akan terjerumus

di dalamnya. Contoh kecil pada responden penulis dimana mereka awalnya hanya coba-coba karena mendapatkan tawaran dari temannya dan mengakibatkan kecanduan. Hal ini menjadi sebuah persoalan yang serius pada peningkatan peredaran narkoba dan sejenisnya.

4. Didapatkan dengan mudah dan menjadi bisnis
Selain 3 (tiga) faktor diatas yang telah disebutkan oleh penulis, narkoba sekarang ini gampang sekali didapatkan karena kecanggihan teknologi dan kecerdikan bandar dalam mengedarkan narkoba dengan berbagai cara. Bisnis narkoba ini juga sangat menguntungkan, keuntungan berbisnis narkoba dapat berlipat-lipat dibandingkan dengan bisnis yang lain dan pekerjaannya sangat mudah.

Penggolongan narkoba berdasarkan ketentuan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibagi menjadi 3 kelompok:⁶³

1. Narkoba Golongan I: Jenis narkoba yang paling berbahaya. Mempunyai daya adiktif sangat tinggi. Golongan I ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun, selain penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya: heroin, kokain, morfin, opium, ganja.
2. Narkoba Golongan II: Jenis narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, namun bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contohnya: petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.
3. Narkoba Golongan III: Jenis Narkoba dengan adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: kodein dan turunannya.

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Seseorang yang tanpa hak milik atau melawan hukum menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan pidana. Menilik pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai ketentuan pemidanaan penyalahgunaan narkoba tercantum pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 129. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) setiap penyalahguna narkoba dapat dipidana dengan:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, penegakan hukum dengan *restorative justice* yang ditindaklanjuti dengan rehabilitasi dan *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu. Implementasi penerapan *restorative justice* yaitu adanya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak mengedepankan pemenjaraan. Penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba merupakan bentuk pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula pada pelaku atau korban, seperti pekerjaan sosial dan lainnya.

Penerapan ini bukan hanya sekedar memulihkan hak pelaku tindak pidana narkoba namun juga mempunyai dampak baik untuk mengurangi *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan, dimana kapasitas penampungan untuk para pelaku kejahatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Lebih dari 60% (tujuh puluh persen) dari penghuni lapas adalah

pelaku tindak pidana narkotika atau narkoba. Hal ini dapat dilihat dari data *warehouse* harian oleh Direktorat Teknologi Informasi Dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana jumlah pelaku tindak pidana narkotika yaitu 89,958 persen.⁶⁴ Namun, jumlah tersebut tidak seutuhnya terlibat dalam jaringan narkoba, beberapa dari mereka hanya pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkoba atau disebut sebagai pemakai bukan pengedar atau bandar.

Dalam menindaklanjuti penegakan hukum melalui *restorative justice* tentunya dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan proporsi ruang lingkupnya yang didasari pada sistem kerja sama yang baik untuk tercapainya sebuah tujuan. Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta mempunyai wewenang melakukan *restorative justice* terhadap pelaku sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dapat dilihat pada penanganan tindak pidana narkotika di Polrestabes Semarang yang telah menerapkan *restorative justice*, namun hanya untuk yuridiksi wilayah Semarang sekitar.

⁶⁴ SDP Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022-2024. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus, diakses pada 21 Oktober 2024

Dalam memutus perkara yang dapat dilakukan pendekatan *restorative justice* wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat diuraikan dibawah ini:

1. Pasal 54 yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Pasal 55 menjelaskan mengenai pelaporan yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, pecandu narkotika yang belum cukup umur hukumnya wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dengan ketentuan pelaksanaan wajib lapor tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
3. Pasal 103 menegaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dalam memutus dan menetapkan putusan perkara narkotika yang terbukti tidak bersalah untuk memerintahkan pecandu narkotika untuk menjalankan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, masa menjalani rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bripka. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba bahwa penerapan *restorative justice* oleh Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tindak pidana narkoba sudah dilakukan sejak disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶⁵ Lahirnya kebijakan ini menjadi salah satu alternatif para penegak hukum dalam menangani tindak pidana khususnya narkoba serta bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula. Penanganan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini dilakukan oleh penyidik, dimana berkewajiban untuk menyelesaikan perkara dengan penerapan *restorative justice* dan memfasilitasinya. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jika dilakukannya *restorative justice* maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa yang dimaksud dengan syarat materiil adalah:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalismes dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba sebagai informan pada Selasa, 17 September 2024

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat formil yaitu:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali pada tindak pidana narkotika; dan
- b) Pemenuhan hak pada korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus dilakukannya *restorative justice* pada tindak pidana narkotika tercantum pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meliputi:

- a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba yang pemakaiannya 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan adanya barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi adalah, para pelaku penyalahgunaan narkotika harus mengajukan surat pengajuan permohonan dilakukan rehabilitasi kepada Kapolrestabes Semarang.

Syarat *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, antara lain:

- 1) Orang tua/wali/peminjam yang membuat pernyataan pertanggungjawaban berobat jalan
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkotika
- 4) Hasil tes urine positif
- 5) Status jelas (PNS/Pegawai) ditanggung oleh institusi
- 6) Bukan residivis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
- 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika

Kemudian, menurut Ibu Iptu Prastiwi Hermawati, S.H selaku Kaur Binops Satresnarkoba dimana pelaku penyalahgunaan narkotika yang tertangkap dalam keadaan pemakaian 1 (satu) hari dengan syarat penggolongan narkotika dan psikotropika didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010⁶⁶, dengan rincian:

- 1) Kelompok Methamphetamine (Sabu) 1 gram
- 2) Kelompok MDMA (Ekstasi) 8 butir dengan berat 2,4 gram
- 3) Kelompok Heroin 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain 1,8 gram
- 5) Kelompok Ganja 5 gram
- 6) Daun Koka 5 gram
- 7) Meskalin 5 gram
- 8) Kelompok Psilocybin 3 gram

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Iptu Prastiwi Hermawati, S.H selaku Kaur Binops Satresnarkoba sebagai informan pada Rabu, 18 September 2024

- 9) Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) 2 gram
- 10) Kelompok PCP (*phencyclidine*) 3 gram
- 11) Kelompok Fentanil 1 gram
- 12) Kelompok Metadon 0,5 gram
- 13) Kelompok Morfin 1,8 gram
- 14) Kelompok Petidin 0,96 gram
- 15) Kelompok Kodein 72 gram
- 16) Kelompok Bufrenorfin 32 gram⁶⁷

Para pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika walaupun tidak ditemukannya barang bukti namun tes urine menunjukkan positif narkoba makan tergolong dalam pengguna narkoba. Dapat dilakukan *restorative justice* dan rehabilitasi hanya pelaku yang memakai atau mengkonsumsi bukan terlibat jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar.

Dalam proses penerapan *restorative justice* penyidik mempunyai peran penting di dalamnya. Penyidik merupakan seseorang atau pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang atau ditugaskan dalam melaksanakan penyidikan perkara pidana. Penyidikan ialah serangkaian tindakan oleh penyidik dalam berdasarkan Undang-Undang yang mengatur untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dimana bukti tersebut untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan digunakan untuk menemukan siapa tersangka pada tindak pidana tersebut.

⁶⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Bagian dari hukum pidana yang termasuk dalam penyidikan yaitu:

- 1) Ketentuan mengenai alat penyidik
- 2) Ketentuan pada terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara pada tersangka
- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Dibuatlah berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampaian perkara
- 11) Pelimpahan berkas kepada JPU dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Semarang cukup banyak, dan sesuai dengan data yang telah didapatkan dari Polrestabes Semarang penerapan *restorative justice* sudah banyak dilakukan pada pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai yaitu sebanyak 157 penanganan secara *restorative justice*.

Mekanisme atau alur pelaksanaan *restorative justice* di Polrestabes Semarang sebagaimana berikut:



Gambar 3.4 Alur Penanganan Tindak Pidana Narkoba

Alur penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang sebagaimana yang telah terlampir diatas, dapat dirincikan dibawah ini:

- 1) Penanganan tindak pidana narkoba bermula dengan adanya aduan/laporan/laporan informasi dari masyarakat setempat.
- 2) Dilakukannya LIDIK (perbuatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana). Pertama dilakukan *profeling*, dimana penyelidikan pada tindak pidana merupakan perbuatan profil kriminal pelaku berdasarkan karakter fisik, psikologi, dan perilaku yang dapat dilihat dari tempat perkara, hasil autopsi, dan hasil pemeriksaan penyelidikan. Kedua yaitu *surveillance* adalah pengawasan kepada orang, kendaraan dan tempat atau objek secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang digunakan untuk memperoleh informasi kegiatan dan identitas oknum. Ketiga *undercover* yaitu salah satu teknik khusus digunakan oleh polisi maupun informan berfungsi menyamar sebagai pembeli narkoba dan digunakan untuk mengungkap dalang dibalik peredaran narkoba. Keempat adalah *Controlled Delivery*, teknik khusus yang digunakan oleh penyidik tindak pidana narkoba guna membongkar jaringan narkoba melalui pengawasan penyerahan barang bukti dari tersangka atau informan kepada penerima.
- 3) Jika pada proses LIDIK dinyatakan bukan tindak pidana maka proses dihentikan demi hukum. Namun,
- 4) Pada penanganan LIDIK dinyatakan terbukti tindak pidana maka dilakukan upaya paksa penanganan, penggeledahan dan penyitaan untuk pelaku dewasa. Jika pelaku termasuk dalam kategori dibawah umur menggunakan dasar hukum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yang kemudian dilakukan ancaman <7 tahun dengan keterangan dapat di diversi dan ancaman >7 tahun dilakukan proses SIDIK.

- 5) Dilakukan gelar perkara oleh penyidik sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan ketentuan berat barang bukti untuk sabu < 1 gram, ekstansi 8 butir, ganja < 5 gram, heroin 1,8 gram dengan ditindaklanjuti dengan proses SIDIK. Proses SIDIK juga pada barang bukti yang beratnya diatas ketentuan tersebut.
- 6) Proses SIDIK berupa penahanan pelaku, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Tahap 1 dan Tahap 2 penyidikan.
- 7) Selanjutnya dilakukan proses *restorative justice* dengan berpedoman Perpol. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dilakukan oleh Polisi dan JPU. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah diterima adanya berkas perkara dari penyidik.
- 8) Setelah proses penerapan *restorative justice* terpenuhi persyaratannya maka dilakukan Asesmen di BNN yang terdiri dari pihak medis dan Pihak Hukum.
- 9) Ketika proses asesmen telah selesai maka dilakukan rehabilitasi di BNN yang telah ditentukan tersebut.
- 10) Selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus untuk dilakukan penghentian penyidikan.

- 11) Setelah dilakukan gelar perkara dan disetujui maka dikeluarkanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).⁶⁸

Berikut adalah *Time Line* penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba:

- 1) Penangkapan

Dengan persyaratan:

- a. Pecandu Narkoba dan Korban
- b. Barang Bukti di bawah SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Urine Positif
- d. Tidak terlibat dalam jaringan, pengedar dan bandar

- 2) Penyidikan

Persyaratan:

- a. Mengajukan permohonan tertulis oleh keluarga atau yang terkait
- b. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
- c. Bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk lidik lanjutan

- 3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Tim kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba bekerjasama dengan instansi yang terkait seperti kejaksaan, kehakiman, laboratorium kriminal, imigrasi.

⁶⁸ Unit Satresnarkoba Polrestaes Kota Semarang. Alur Penanganan Tindak Pidana Narkoba dengan pendekatan *restorative justice*.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan dilakukan selama 6 (enam) hari, sebagaimana berikut:

a. Hari pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

1. Penyidik membuat Administrasi penyidikan:

- a) Interogasi awal
- b) Pemeriksaan urine
- c) *Celebrate* alat komunikasi
- d) Gelar perkara, yang dilakukan dengan tujuan menentukan apakah dapat dilakukan *restorative justice* menentukan berat barang bukti yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan positif urine untuk dilakukan proses hukum
- e) Membuat Laporan Polisi
- f) Surat Perintah Penyidikan
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- h) Uji Barang Bukti

2. Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda

b. Hari kedua

1) Pembuatan administrasi oleh Penyidik:

- a) Permintaan Asesmen

- b) Penetapan status Barang Bukti
 - c) Penetapan setuju sita
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- c. Hari ketiga
Pelaksanaan Asesmen di BNN
- d. Hari keempat
Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya
- e. Hari kelima
Hasil dari Asesmen dan Rekomendasi Kapolda
- f. Hari keenam
Gelar Perkara Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum.

Selain dilakukannya tahap penyidikan, selanjutnya penyidik melengkapi administrasi penyidikan, sebagaimana berikut ini:

- a) Hasil riksa urine
- b) Hasil uji Barang Bukti
- c) Hasil sita
- d) Hasil status Barang Bukti
- e) Hasil rekomendasi kapolda
- f) Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
- g) Berita acara pemeriksaan saksi / tersangka
- h) Resume
- i) Gelar luar biasa SP3 (Surat Perintah Penghentian
Penyidikan) untuk
menentukan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke
kejaksaan dan pengadilan.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut: pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penyidik hendaknya selalu profesional dan meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* demi hukum.⁶⁹ Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba oleh penyidik di Polrestabes Semarang pada penyelesaiannya perkara sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁹ Jesylia H. L., and other , Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan. Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1. (2022), hlm 91-112

Berikut adalah proses penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba yang diperiksa oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan *restorative justice*:

1. Kasus I Tindak Pidana Narkotika oleh Arvin Tri Pratama

Menurut Laporan Polisi : LP/A/ 152 /VI/2024/JATENG/RESTABES SMG. Tertanggal 18 Juni 2024, dengan perkara tindak pidana narkotika sebagai pemakai. bahwa, setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.53 WIB di depan PT. Griya Adi Saka Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Identitas tersangka nama: Arvin Tri Pratama, Umur 36 Th, Lahir di Semarang, tanggal 03 Desember 1987, kewarganegaraan :Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Juru parkir, Pendidikan terakhir SMA, Alamat KTP Kp. Magesen Poncol No. 63 RT.08 RW.06 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Keterangan saksi 1 (satu) bernama Aris Prihanto, S.H., Umur 40 tahun sebagai Penyidik dan saksi 2 (dua) bernama Fany Herdhianto, S.H., Umur 38 tahun sebagai penyidik, yang keduanya bekerja sebagai Polri, Alamat Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang. Kedua penyidik menerangkan bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.53 WIB, melakukan penangkapan

terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama Arvin Tri Pratama di depan PT. Griya Adi Saka Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Pada saat dilakukan penangkapan terlapor sempat menjatuhkan bungkus rokok Sukun kemudian diketahui oleh petugas, setelah diambil kemudian dibuka berisi 1 (satu) bungkus rokok Sukun di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam, kemudian disita juga 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah dengan no. WA. 08xxxxxxxxx dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario warna merah dengan No.Pol. H-xxxx-YH. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita, maka terhadap tersangka Arvin Tri Pratama dapat dipersangkakan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Resnarkoba Polrestabes Semarang oleh penyidik, penyidik melakukan *restorative justice* kepada tersangka bernama Arvin Tri Pratama dikarenakan tersangka memenuhi syarat-syarat dan untuk ditindaklanjuti rehabilitasi di Badan

Narkotika Nasional atau Lembaga Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh penyidik di Solo.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku yang dilakukan di rumah tersangka, pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024 pukul 19.47 WIB.⁷⁰ Tersangka menerangkan, bahwa ia sudah mengkonsumsi narkotika selama 1 bulan dengan jenis sabu, dalam pemakaian terakhir setengah gram untuk 2 hari. Faktor pelaku mengkonsumsi narkotika yaitu karena faktor lingkungan dan pekerjaan. Pelaku berpendapat bahwa lingkungan keluarga menjadi faktor utama karena harus membiayai keluarga yang terdiri dari ibu, adik, istri, anak sementara pekerjaan pelaku hanya juru parkir. Pelaku awalnya sedikit depresi dan ditawarkan oleh temannya yang dibungkus rokok sukun dan mencoba kemudian pelaku merasa ketergantungan. Hal ini terjadi akibat konsumsi sukrosa yang dapat meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh. Memberikan perasaan gembira, merasa lebih puas dan empati, dan jika digunakan secara sembarangan dapat mengakibatkan kecanduan.⁷¹

Menurut pelaku saat dilakukannya pemeriksaan sampai dengan proses rehabilitasi semua dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan tidak ada hambatan. Pelaku direhabilitasi oleh lembaga rehabilitasi di solo atas dasar rekomendasi dari penyidik, disana dibina jasmani dan rohani serta mendapatkan tempat yang layak. Setelah selesai menjalani rehabilitasi pelaku

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arvin Tri Pratama pelaku 1 tindak pidana narkotika. 18 Oktober 2024

⁷¹ Riza Marlina, "Efek Samping Menghirup Asap Sabu" <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/sabu-sabuc58fe4>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.25 WIB.

kembali kerumah dan dapat menjalani kegiatan semula. Hasil dari keterangan pelaku, bahwa pelaku sudah mulai bekerja kembali dan diterima oleh masyarakat seperti biasanya. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sangat merugikan diri sendiri dan keluarga. Pelaku juga menyesali dan tidak akan mengulangi tindak pidana narkoba lagi.

Berdasarkan keterangan dari pelaku, ia merasa adanya *restorative justice* dan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Kota Semarang sangat membantu pelaku pada pemulihan seperti semula dan menyadarkan pelaku bahwa tindakan yang dilakukan pelaku salah, serta merugikan diri sendiri dan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* berjalan dengan baik dan lancar.

Berkaca dari keterangan dari pelaku bahwa terdapat dampak positif yang dialami oleh pelaku maka *restorative justice* bisa dikatakan berhasil. Namun untuk mengukur efektif atau tidaknya yang mana dapat diartikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi memakai/mengonsumsi narkoba lagi, tentu tidak ada yang menjamin hal tersebut kecuali dari diri pelaku sendiri dan dukungan dari keluarga serta masyarakat yang menjadi sangat penting. Kontrol dari diri sendiri dan lingkungan pelaku tinggal atau bekerja sangat berpengaruh terhadap pengulangan penyalahgunaan narkoba.

2. Kasus II Tindak Pidana Narkotika oleh Elga Diga

Menurut	Laporan	Polisi:
LP/A/162/VI/2024/JATENG/RESTABES		SMG.
Teranggal: 30 Juni 2024, dengan perkara tindak pidana narkoba sebagai pemakai. Bahwa, Tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.26 WIB di Traffic Light Jl. MT Haryono, Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Identitas tersangka bernama Elga Diga, Umur : 30 tahun, Lahir: Magelang, tanggal 19 Juli 1993, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Buruh bangunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir: SMK, Alamat : Jl. Genuk Baru Rt. 1 Rw.7 Kel.tegalsari Kec. Candisari.		

Keterangan saksi 1 (satu) bernama Aris Prihanto, S.H., Umur 40 tahun sebagai Penyidik dan saksi 2 (dua) bernama Fany Herdhianto, S.H., Umur 38 tahun sebagai penyidik, yang keduanya bekerja sebagai Polri, Alamat Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang. Menurut keterangan dari kedua penyidik bahwa, Pada waktu diperiksa saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.26 WIB, melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama Elga Diga di Traffic Light Jl. MT Haryono, Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Pada saat

penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garan Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37 warna hitam dengan no. WA. 08xxxxxxx, dan disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna merah dengan No.Pol. AA-xxxx-GK. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita, maka terhadap tersangka Elga Diga dapat dipersangkakan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Resnarkoba Polrestabes Semarang oleh penyidik, penyidik melakukan *restorative justice* kepada tersangka bernama Elga Diga dikarenakan tersangka memenuhi syarat-syarat dan untuk ditindaklanjuti rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional atau Lembaga Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh penyidik di Solo.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku yang dilakukan di rumah pelaku, pada hari Kamis, 17 September 2024 pukul 15.35 WIB. Menurut keterangan pelaku kedua tindak pidana narkotika yang dilakukan

restorative justice oleh Polrestabes Semarang yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa ia mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis selama 3 bulan, yang dikonsumsi sejumlah seperempat gram untuk 2 hari. Faktor pelaku mengkonsumsi narkoba ialah faktor lingkungan dan pekerjaan.⁷² Berdasarkan keterangan pelaku, bahwa pelaku merupakan buruh bangunan, yang mana lingkungan tempat ia bekerja mayoritas teman pekerjaanya juga mengkonsumsi narkoba. Pelaku awalnya hanya coba-coba karena diberi dan dibujuk oleh temannya untuk mengkonsumsi sabu kemudian pelaku merasa ketergantungan. Salah satu efek samping serius dari penggunaan narkoba adalah kecanduan. Efek penggunaan narkoba adalah kecanduan. Zat-zat narkoba berpotensi menimbulkan potensi perubahan kimia dalam otak sehingga membuat orang enggan dan ragu untuk menggunakannya .menyebabkan perubahan kimia dalam otak sehingga membuat orang enggan dan ragu untuk menggunakannya. Konsekuensi mengkonsumsi narkoba diantaranya adalah menurunnya pengendalian diri, hilangnya jati diri, dan meningkatnya risiko tindak kriminal.⁷³

Menurut pelaku saat dilakukannya pemeriksaan sampai dengan proses rehabilitasi semua dilakukan

⁷² Hasil wawancara dengan Elga Diga pelaku 2 tindak pidana narkoba, Kamis, 17 September 2024 pukul 15.35 WIB.

⁷³ dr. Rizal Fadli, “Ini 11 Efek Berbahaya Narkoba yang Perlu Diketahui” https://www.halodoc.com/artikel/ini-11-efek-berbahaya-narkoba-yang-perlu-diketahui?srsId=AfmBOoo0DqQ-iBIMAxHvg6ssexYxwmlkygB6oM9BK_c3wGdKHxoJTJ6E , diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.53 WIB.

dengan baik sesuai prosedur dan tidak ada hambatan dalam proses tersebut. Pelaku menerangkan bahwa ia direhabilitasi di lembaga rehabilitasi sosial maupun medis di solo dimana dirujuk oleh penyidik. Setelah selesai menjalani rehabilitasi pelaku kembali ketempat tinggalnya dan diterima oleh keluarga. Hasil keterangan pelaku bahwa pelaku sudah mulai bekerja kembali dan diterima oleh masyarakat dengan baik seperti biasanya. Pelaku juga sudah dapat beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sangat merugikan. Pelaku juga menyesali dan tidak akan mengulangi tindak pidana narkoba lagi.

Berkaca dari keterangan dari pelaku bahwa terdapat dampak positif yang dialami oleh pelaku maka *restorative justice* bisa dikatakan berhasil. Namun untuk mengukur efektif atau tidaknya yang mana dapat diartikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi memakai/mengonsumsi narkoba lagi, tentu tidak ada yang menjamin hal tersebut kecuali dari diri pelaku sendiri dan dukungan dari keluarga serta masyarakat yang menjadi sangat penting. Kontrol dari diri sendiri dan lingkungan pelaku tinggal atau bekerja sangat berpengaruh terhadap pengulangan penyalahgunaan narkoba.

3. Kasus III Tindak Pidana Narkotika oleh Widi Prasetyo

Menurut Laporan Polisi : LP/A/ 181 /VIII/2024/JATENG/RESTABES SMG. Tertanggal : 6 Agustus 2024. dengan perkara tindak pidana narkotika sebagai pemakai. Bahwa, terjadi tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 15.50 WIB di depan SMK 10 Jl. Kokrosono, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Identitas tersangka, Widi Prasetyo, Umur : 39 tahun, Lahir: Semarang, tanggal 03 Desember 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Teknisi AC (sesuai KTP. Karyawan Swasta), Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir: SMP, Alamat :Jl. Kerapu Raya No. 19 RT.01 RW.02, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

Terdapat 2 (dua) saksi, saksi 1 (satu) bernama Aris Prihanto, S.H., Umur 40 tahun sebagai Penyidik dan saksi 2 (dua) bernama Fany Herdhianto, S.H., Umur 38 tahun sebagai penyidik, yang keduanya bekerja sebagai Polri, Alamat Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang. Berdasarkan keterangan saksi bahwa, Pada waktu diperiksa saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.50 WIB, melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama Widi

Prasetyodi depan SMK 10 Jl. Kokroso, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlapor ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam yang di simpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan terlapor, kemudian disita juga 1 (satu) buah handphone merk REDMI Type 9 warna biru metalik dengan nomor WA 08xxxxxxx milik terlapor yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi pembelian sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Vega warna merah No.pol. H-xxxx-J yang digunakan sebagai sarana transportasi pengambilan sabu. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita, maka terhadap tersangka Widi Prasetyo dapat dipersangkakan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka dengan *time line* penyidikan. Penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan dengan penerapan *restorative justice* kepada tersangka Widi Prasetyo, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang tersangka memenuhi persyaratan

untuk dilakukannya *restorative justice* yang ditindaklanjuti pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional ataupun Lembaga Rehabilitasi. Tersangka dilakukan pemeriksaan lanjut di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Penulis melakukan wawancara terhadap pelaku Widi Prasetyo pada Jum'at, 11 Oktober 2024 pukul 20.24 WIB. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Menurut keterangan pelaku ketiga tindak pidana narkotika yang dilakukan *restorative justice* oleh Polrestabes Semarang yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu. selama 2 bulan, dalam pemakaian terakhir yaitu setengah gram untuk 3 hari. Hal yang menjadi faktor utama pelaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini yaitu karena faktor lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa tempat pelaku bekerja sebagian besar pemakai narkoba, pelaku awalnya mencoba pemberian teman dan untuk menghilangkan stress, namun lama kelamaan menjadi ketergantungan. Efek penggunaan narkoba adalah kecanduan. Zat-zat narkotika berpotensi menimbulkan potensi perubahan kimia dalam otak sehingga membuat orang enggan dan ragu untuk menggunakannya .menyebabkan perubahan kimia dalam otak sehingga membuat orang enggan dan ragu untuk menggunakannya. Konsekuensi mengkonsumsi narkoba diantaranya adalah menurunnya pengendalian diri,

hilangnya jati diri, dan meningkatnya risiko tindak kriminal.⁷⁴

Menurut pelaku saat dilakukannya pemeriksaan sampai dengan proses rehabilitasi semua dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan tidak ada hambatan dalam proses tersebut. Penyidik dan pihak BNN memperlakukannya dengan baik. Pelaku menerangkan bahwa ia direhabilitasi di lembaga rehabilitasi sosial maupun medis di BNNP Jawa Tengah yang direkomendasikan oleh penyidik. Saat menjalani rehabilitasi pelaku menjadi paham mengenai penyalahgunaan narkoba dan bahaya apa saja yang timbul. Setelah selesai menjalani rehabilitasi pelaku kembali kerumahnya dan diterima oleh keluarga. Pelaku menyatakan bahwa sudah mulai bekerja kembali sebagai teknik AC dan diterima oleh masyarakat dengan baik seperti biasanya. Pelaku juga sudah dapat beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sangat merugikan dan keluarga termasuk anaknya. Pelaku juga menyesali dan tidak akan mengulangi tindak pidana narkoba lagi.⁷⁵

⁷⁴dr. Rizal Fadli, “Ini 11 Efek Berbahaya Narkoba yang Perlu Diketahui”, https://www.halodoc.com/artikel/ini-11-efek-berbahaya-narkoba-yang-perlu-diketahui?srsId=AfmBOoo0DqQ-iBIMAxHyg6ssexYxwmlkygB6oM9BK_c3wGdKHxoJTJ6E , diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.53 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Widi Prasetyo pelaku 3 tindak pidana narkoba, Jum’at, 11 Oktober 2024 Pukul 20.24 WIB.

4. Kasus IV Tindak Pidana Narkotika oleh Arif Aryanto

Menurut Laporan Polisi : LP/A/ 182 /VIII/2024/JATENG/RESTABES SMG. Tertanggal : 6 Agustus 2024. Bahwa, terjadi tindak pidana setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 15.50 WIB di depan SMK 10 Jl. Kokroso, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Identitas tersangka Arif Aryanto, Umur : 38 tahun, Lahir: Semarang, tanggal 12 Februari 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir: SMA, Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.251, Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 5014.

Berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi, saksi 1 (satu) bernama Aris Prihanto, S.H., Umur 40 tahun sebagai Penyidik dan saksi 2 (dua) bernama Fany Herdhianto, S.H., Umur 38 tahun sebagai penyidik, yang keduanya bekerja sebagai Polri, Alamat Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang. Bahwa, Pada waktu diperiksa saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 15.50 WIB, melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama Arif Aryanto didepan SMK 10 Jl. Kokroso, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang bersama pelaku 3 (tiga) yaitu

Widi Prasetyo. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlapor ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam yang di simpan di saku celana sebelah kiri yang dikenakan terlapor, kemudian disita juga 1 (satu) buah handphone merk REDMI Type 9 warna biru metalik dengan nomor WA 08xxxxxxx milik terlapor yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi pembelian sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type Vega warna merah No.pol. H-xxxx-J yang digunakan sebagai sarana transportasi pengambilan sabu. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita, maka terhadap tersangka SMK 10 Jl. Kokrosono, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Identitas tersangka Arif Aryanto dapat dipersangkakan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka dengan *time line* penyidikan. Penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan dengan penerapan *restorative justice* kepada tersangka SMK 10 Jl. Kokrosono, Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Identitas tersangka

Arif Aryanto, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang tersangka memenuhi persyaratan untuk dilakukannya *restorative justice* yang ditindaklanjuti pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional ataupun Lembaga Rehabilitasi. Tersangka dilakukan pemeriksaan lanjut di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pelaku ke 3 (tiga) tindak pidana narkotika atas nama Ari Aryanto di tempat beliau bekerja, pada hari Selasa, 14 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB. Pelaku keempat tindak pidana narkotika yang dilakukan *restorative justice* oleh Polrestabes Semarang yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama 1 bulan, dalam pemakaian terakhir yaitu seperempat gram untuk 3 hari. Hal yang menjadi faktor utama pelaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini yaitu karena faktor lingkungan pekerjaannya. hasil wawancara bahwa tempat pelaku bekerja sebagian besar pemakai narkotika, pelaku awalnya mencoba pemberian teman, namun lama kelamaan menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini terjadi akibat konsumsi sukrosa yang dapat meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh. Memberikan perasaan gembira, merasa lebih puas dan empati, dan jika digunakan secara sembarangan dapat mengakibatkan kecanduan.⁷⁶

⁷⁶ Riza Marlina, “Efek Samping Menghirup Asap Sabu” <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/sabu-sabuc58fe4>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.25 WIB.

Menurut pelaku saat dilakukannya pemeriksaan sampai dengan proses rehabilitasi semua dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan tidak ada hambatan dalam proses tersebut. Pelaku menerangkan bahwa ia direhabilitasi di lembaga rehabilitasi sosial maupun medis di BNNP Jawa Tengah yang direkomendasikan oleh penyidik dan diperlakukan dengan baik. Setelah selesai menjalani rehabilitasi pelaku kembali tempat tinggalnya dan diterima dengan baik. Pelaku menyatakan bahwa sudah mulai bekerja kembali sebagai Satpam dan meninggalkan pekerjaannya sebagai teknik AC. Pelaku juga menyampaikan bahwa rumah yang ditinggali sekarang sudah pindah dari sebelumnya dengan alasan untuk menghindari kejadian tersebut karena di lingkungannya banyak pemakai. Pelaku juga sudah tidak mengkonsumsi narkotika dan sudah beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sangat merugikan dan keluarga Pelaku juga menyesali dan tidak akan mengulangi tindak pidana narkotika lagi.⁷⁷

Berkaca dari keterangan dari pelaku bahwa terdapat dampak positif yang dialami oleh pelaku maka *restorative justice* bisa dikatakan berhasil. Namun untuk mengukur efektif atau tidaknya yang mana dapat diartikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi memakai/mengkonsumsi narkotika lagi, tentu tidak ada yang menjamin hal tersebut kecuali dari diri pelaku sendiri dan dukungan dari keluarga serta masyarakat

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Arif Aryanto pelaku 4 tindak pidana narkotika, pada Selasa, 14 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB

yang menjadi sangat penting. Kontrol dari diri sendiri dan lingkungan pelaku tinggal atau bekerja sangat berpengaruh terhadap pengulangan penyalahgunaan narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Unit Satresnarkoba Polresatbes Semarang berjalan dengan baik dan lancar. Dimana sudah dibuktikan oleh 4 (empat) pelaku penyalahgunaan narkoba yang penulis wawancarai.

Adapaun tata cara dilakukannya penyidikan atau penyelidikan tertuang dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana berikut:

Pasal 15 menyatakan bahwa:

- 1) Dilakukan pengajuan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 2) Surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Pasal 16:

- 1) Surat permohonan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
 - a) Penelitian kelengkapan dokumen
 - b) Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara
 - c) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f) Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g) Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
 - a) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

- d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Pasal 17:

- 1) Bahwa permohonan persetujuan adanya pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana yang terurai pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan oleh petinggi sebagaimana telah terurai pada Pasal 15.
- 2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
 - a) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18:

- (1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelidikan atau penyidik segera:
 - a) mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b) memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- (2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Adapun *Time Line Restorative Justice* Tindak Pidana Narkotika:

- a) Penangkapan Persyaratan:
 - 1) Pecandu Narkoba & Korban
 - 2) Barang Bukti dibawah SEMA atau tidak ditemukan Barang Bukti

- 3) Urine Positif
 - 4) Tidak terlibat jaringan, pengedar, Bandar
 - b) Penyidikan Persyaratan:
 - 1) Mengajukan permohonan tertulis oleh keluarga atau yang terkait
 - 2) Rekomendasi Tim Team Assemen Terpadu
 - 3) Bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk lidik lanjutan
 - c) Surat Perintah Penghentian Penyidikan
- Faktor yang menjadi pertimbangan penerapan *restorative justice*, yaitu:
- 1. Aparat penegak hukum kesulitan dalam mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak.
 - 2. Ketidaktaatan seseorang dalam pedoman dan asas yang menjadi dasar dan prinsip yang dirumuskan berdasarkan peraturan yang ada.
 - 3. Perasaan korban/penyalahgunaan narkoba yang merasa tertekan saat diinterogasi.
 - 4. Percobaan dari sistem peradilan formal yang bergeser menjadi keadilan restoratif supaya sesuai dengan sistem tradisional yang ada di Indonesia serta birokrasinya;
 - 5. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan harus sistematis dimana dilakukan penetapan sistem hukum yang mendasarinya terlebih dahulu, mulai dari struktur sampai siapapun yang terlibat di dalamnya.

Setelah dilakukannya penyidikan atau penyelidikan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka para pelaku dilakukan rehabilitasi yang telah ditentukan atau direkomendasikan oleh penyidik yang

bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Berdasarkan keterangan dari Bripka. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba, bahwa sumber daya yang ada di Polrestabes Semarang khususnya pada unit Saesnarkoba belum mencukupi dimana hanya terdapat 74 personil yang seharusnya diisi sejumlah 96 personil. Sedangkan para pelaku penyalahgunaan narkoba semakin banyak yang mengkonsumsi dan proses penyidikan serta penanganan yang memakan waktu lama. Sehingga dapat dikatakan bahwa personil kepolisian di unit Saesnarkoba mengalami kelebihan beban kerja.⁷⁸

Meskipun demikian para personil kepolisian di Unit Saesnarkoba tetap berusaha memberantas tindak pidana narkoba dan melakukan sosialisasi pada masyarakat dan para pelajar dimana polisi terjun langsung melakukan sosialisasi di sekolah maupun di kampus. Hal ini merupakan salah satu program kerja dari kepolisian di Unit Saesnarkoba dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelajar tentang bahaya narkoba, serta memberikan pemahaman bahwa para pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan *restorative justice* diterima kembali di lingkungannya seperti semula karena telah dilakukan berbagai tahap penyidikan sampai rehabilitasi.

Sarana dan prasarana pada proses penerapan *restorative justice* juga mempengaruhi terhadap tujuan *restorative justice* itu sendiri. Menurut keterangan dari bapak Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba, bahwa di Unit Saesnarkoba sudah memiliki sarana dan prasarana

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba sebagai informan pada Selasa, 17 September 2024

yang memadai seperti mobil dinas, mobil penangkapan, ruang tahanan dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) bagian sarana dan prasarana yang ada di Unit Saresnarkoba Polrestabes Semarang sudah ideal.

Solusi yang diberikan dan dilakukan oleh personil kepolisian di Unit Saresnarkoba Polrestabes Semarang dalam menghadapi hambatan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kinerja personil kepolisian di Unit Saresnarkoba Polrestabes Semarang.
2. Meningkatkan komunikasi dan memanfaatkan waktu.
3. Melakukan evaluasi berkala pada setiap progres yang telah dilakukan.
4. Menambah personil Unit Saresnarkoba Polrestabes Semarang.
5. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat khususnya para remaja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba sudah semaksimal mungkin, namun kurangnya personil, semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba, serta mudahnya peredaran narkoba dan alat komunikasi menjadi tantangan berat bagi para pihak Kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangatlah penting. Penerapan *restorative justice* dikatakan berhasil jika pelaku yang telah direhabilitasi sudah selesai mereka tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Jika mereka mengulangi tindak pidana kembali maka akan dikenakan residivis.

BAB IV
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
BAGI PEMAKAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
POLRESTABES KOTA SEMARANG

A. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Kota Semarang

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan dasar hukum dalam upaya penerapan *restorative justice* penyalahgunaan narkotika. Disahkannya dan dilaksanakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini menjadi alternatif baru pemidanaan tanpa dilakukan pemidanaan penjara, yang mana diharapkan dapat mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Dari hasil pengamatan penulis saat melakukan magang klinik hukum di BNNP Jawa Tengah, dimana penyidik melakukan interogasi dengan pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNNP Jawa Tengah di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Ngaliyan, Semarang pada 27 Maret 2024, bahwa terdapat *Overcapacity* yaitu dengan jumlah 1669 terpidana dan tahanan namun jumlah daya tampung hanya 663. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pegawai LAPAS maupun penegak hukum yang menitipkan tahanan maupun terpidana disitu.

Restorative justice hadir pada perubahan baru yaitu pergeseran pemidanaan menjadi pemulihan kembali seperti semula terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. regulasi yang mendasari mengenai adanya pemulihan seperti semula kepada dengan pendekatan *restorative justice* tersirat pada Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya persamaan dan keadilan*” dan pada Pasal 28 J ayat (2) bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.⁷⁹

Berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan penjelasan mengenai efektivitas pendayagunaan keadilan restoratif atau *restorative justice*, pertimbangan yang dimaksud yaitu sebagaimana berikut:⁸⁰

1. Perhatian utama oleh penegak hukum maupun pemerintah kepada kerugian akibat kejahatan, bukan semata-mata hukum yang telah dilanggar;

⁷⁹ Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁰ Aguk Nugroho. “*Restorative Justice Perkara Narkoba Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021*”. Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi. Vol.2, No.2, (2024), hlm. 291.

2. Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku dimana harus terlibat dalam proses *restorative justice*;
3. Berfokus pada restorasi korban, memberdayakan dan menanggapi kebutuhannya;
4. Mendukung pelaku tindak pidana dan mendorong mereka untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang ada pada pelaku;
5. Memberikan kesempatan berdialog secara langsung maupun tidak langsung dengan korban dan pelaku apabila diperlukan;
6. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat yang terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuan untuk mengakui atau menanggapi pada terjadinya suatu tindakan pidana;
7. Mendorong adanya kolaborasi dan reintegrasi dari pada menekan dan mengisolasi;
8. Memberikan dan menunjukan penghargaan pada pelaku ataupun korban, dan lainnya yang terlibat;
9. Melibatkan tenaga yang profesional dan telatiha.

Terdapat 5 (lima) Faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya:⁸¹

1. Faktor Hukum

Regulasi mengenai penerapan *restorative justice* penyalahgunaan tindak pidana narkoba Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengatur adanya keselarasan penyelesaian tindak pidana narkoba, memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri dalam menangani perkara tindak pidana tertentu dengan pendekatan keadilan restoratif. Hukuman pemidanaan bagi pemakai narkoba didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pemakai penyalahgunaan narkoba yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta pasal Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemakai atau pengonsumsi narkoba dapat dilakukan *restorative justice* dengan ketentuan >1 gram atau sesuai dengan ketentuan peraturan pada

⁸¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparat peradilan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini memiliki kekuatan mengikat yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun statusnya bukan Undang-Undang, tidak hanya menjadi pedoman bagi para hakim, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini, diharapkan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dapat tercapai.

Polrestabes Kota Semarang pada Unit Satresnarkoba berhasil melakukan penerapan *restorative justice* pada pemakai atau pecandu narkotika sejumlah 157 pada periode 2021 sampai dengan 17 September 2024. Namun hal ini belum berjalan maksimal, karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur *restorative justice* bagi pemakai narkotika dan peredaran narkotika yang sangat banyak serta mudahnya disebarluaskan, serta jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya bertambah. Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang merupakan salah satu upaya aparat penegak hukum yang mempunyai tugas di bawah naungan

pemerintah untuk menangani kasus narkoba khususnya di Kota Semarang.⁸²

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penanganan perkara atau menerapkan adanya suatu hukum. Peran aktif para penegak hukum sangat penting dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkoba, seperti:

- a. penyidik kepolisian Polrestabes Kota Semarang memiliki peran dalam mengidentifikasi kasus yang layak diselesaikan melalui *restorative justice* dan penangkapan.
- b. Jaksa mempunyai peran sebagai penegak hukum yaitu melakukan penuntutan pada persidangan dan dapat menghentikan penuntutan apabila syarat penerapan *restorative justice* terpenuhi.
- c. Hakim, Seorang hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencapai keadilan restoratif. Hakim mempunyai kewenangan dalam memutus perkara salah satunya dengan keyakinan hakim, karena hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang. Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar

⁸² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

putusannya. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Pada sumber daya manusia atau anggota dari Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang masih belum tercukupi khususnya pada penyidik. Berdasarkan keterangan dari bapak Briпка. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba personil pada Satresnarkoba hanya terdapat 74 anggota kepolisian yang seharusnya diisi sebanyak 94 anggota. Dari 74 anggota tersebut belum secara maksimal dalam menangani para penyalahgunaan narkotika yang sangat banyak, apalagi Kota Semarang merupakan kota yang besar dengan penduduk yang banyak.⁸³

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa para anggota kepolisian pada Satresnarkoba di Polrestabes Kota Semarang belum seutuhnya maksimal dalam melaksanakan tugasnya yang dikarenakan banyaknya beban kerja yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada.

Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang telah melakukan kerjasama dengan Instansi lain dalam penanganan penyalahgunaan narkoba seperti Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi maupun penangkapan gabungan, Kepolisian Daerah Jawa

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Briпка. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba. Pada 17 September 2024

Tengah, dan instansi lain yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Bapak Bripta. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba berpendapat, bahwa Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang yang telah penulis uraikan di BAB III terkait keberhasilan penerapan *restorative justice* pada penyalahgunaan tindak pidana narkoba harus mempunyai kinerja atau aspek-aspek di bahwa ini:

- a. Meningkatkan kinerja personil kepolisian di Unit Saesnarkoba Polrestabes Semarang.

Penambahan jumlah personil penyidik pada Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang sangat diperlukan. Karena semakin banyaknya penyidik maka dapat meningkatkan kinerja polisi dalam pemberantasan narkoba dan mengurangi beban penyidik yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ada.

- b. Melakukan evaluasi berkala pada setiap progres.

Evaluasi berkala sangat diperlukan karena para personil Unit Satresnarkoba Polrestabes Semarang dapat mengetahui apa saja kekurangan yang perlu ditingkatkan dan hambatan apa saja yang nantinya dapat diminimalisir saat akan bertugas kembali.

- c. Meningkatkan komunikasi dan memanfaatkan waktu.

Sebagai aparat penegak hukum dimana harus bekerja sama, maka sangat diperlukan komunikasi yang baik dan sehat serta memanfaatkan waktu yang ada. Karena jika

semua itu terlaksana akan meringankan beban personal pada penyidik dan meningkatkan kerjasama.

- d. Menambah personil Unit Saesnarkoba Polrestaes Semarang.

Dibutuhkan personil tambahan pada penyidik di Unit Saesnarkoba Polrestaes Semarang guna meningkatkan kinerja yang maksimal dalam memberantas pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Semarang.

- e. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat khususnya para remaja.

Sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan bahaya narkoba kepada seluruh penjurur masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang tua harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, karena sosialisasi merupakan bentuk pencegahan adanya penyalahgunaan narkoba. sosialisasi mengenai penerapan *restorative justice* juga sangat diperlukan, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dan tidak menjadikan pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan *restorative justice* tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat. Karena *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula dan dilakukan rehabilitasi.

- 3. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegak Hukum

Untuk pemberantasan narkoba, Sarana dan Prasarana yang memadai bagi Unit Satresnarkoba

Polrestabes Kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting. Peralatan yang modern dan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan efisiensi kerja petugas dalam pencegahan dan penindakan penanganan pada penyalahgunaan narkoba.

Sarana dan prasarana pada Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang sudah lengkap dan terjamin sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), hal ini dapat dilihat adanya ruang tunggu, ruang interogasi, ruang tahanan/sel, ruang para penegak hukum, mobil dinas, mobil tahanan dan lain sebagainya.

Efektivitas yang tercapai dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, Satresnarkoba diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan keberhasilan pengungkapan kasus. Semakin banyak kasus yang berhasil diungkap, maka semakin kecil ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.
- b. Dengan upaya pencegahan dan penindakan yang efektif, diharapkan jumlah pengguna narkoba dapat berkurang.
- c. Keberhasilan Satresnarkoba dalam memberantas narkoba akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

4. Faktor Masyarakat

Dalam sebuah keefektifan hukum masyarakat mempunyai peran penting di dalamnya. Penerapan *restorative justice* harus disertai pengetahuan oleh masyarakat, supaya tidak adanya simpang siur dalam

memperoleh informasi penegakan hukum dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa hukuman hanya dilakukan pemenjaraan. Masyarakat dapat dijadikan sebagai informan atau pelapor mengenai adanya tindak pidana narkoba, kesaksian masyarakat dalam proses penyelesaian perkara juga dibutuhkan.

Sebagian masyarakat kota Semarang telah mendukung adanya penerapan *restorative justice* pada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Namun, terdapat pula masyarakat yang belum paham atau tahu mengenai adanya *restorative justice* yang dapat diterapkan pada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Peran penegak hukum khususnya Unit Satresnarkoba Polrestaes Kota Semarang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Unit Satresnarkoba Polrestaes Kota Semarang telah melakukan sosialisasi, pembinaan dan keterlibatan aktif masyarakat dan pelajar di sekolah maupun kampus tentang adanya penerapan *restorative justice* pada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba dan bahaya penyalahgunaan tindak pidana narkoba, guna mencegah dan mengurangi adanya tindak pidana tersebut.

5. Faktor Budaya

Dalam sebuah kehidupan lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dimana dapat mempengaruhi suatu keberhasilan diterapkannya *restorative justice* yang ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi rawat, serta

mempengaruhi keberhasilan bahwa pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak mengulangnya kembali.

Lingkungan yang mempunyai budaya kurang mendukung akan mempengaruhi sulitnya pelaku penyalahgunaan narkotika untuk tidak mengkonsumsi narkotika lagi dan menjadi besar dosisnya. Seperti yang telah penulis analisis di BAB III, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika mendapatkannya dari rekan kerjanya atau tempat ia tinggal. Penulis menyimpulkan bahwa lingkungan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi seseorang pelaku atau pemakai penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 4 (empat) orang pemakai tindak pidana narkotika, mereka berpendapat bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang efektif, karena pelaku menyadari kesalahannya dan beritikad baik untuk tidak mengulangnya lagi. Empat pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut juga menyatakan bahwa mereka sudah kembali bekerja seperti semula dan diterima dengan baik oleh keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula pada pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang efektif dilakukan. Efektivitas penerapan ini mendapat dukungan dari pihak pecandu atau pemakai narkotika,

keluarga, serta masyarakat yang mendukung untuk pelaku keluar dari lingkungan yang membuatnya memakai narkoba. pelaku yang berhasil keluar dari zona yang tidak baik akan mudah untuk pulih bahkan sembuh dari ketergantungan narkoba.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus narkoba menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan, dibandingkan dengan pendekatan pidana konvensional yang lebih fokus pada hukuman. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh:

1. *Restorative justice* mempunyai keuntungan pada pemidanaan karena menjadi alternatif atau pergeseran pemidanaan penjara menjadi pemulihan kembali pada keadaan semula pada pelaku yang melanggar hukum. Dimana dapat mengurangi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan. Dimana jumlah terpidana dan tahanan melebihi kapasitas penampungan di LAPAS;
2. Adanya perhatian utama pada kerugian kejahatan, bukan semata-mata hukum yang telah dilanggar. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba, karena mereka awalnya hanya coba-coba;
3. Memberikan kesempatan pada pelaku atau pemakai penyalahgunaan narkoba untuk kembali kepada keadaan semula dengan syarat di rehabilitasi, dengan kesadaran dan keinsyafan yang dilakukan pelaku untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, sehingga pelaku dapat bekerja kembali. Pemberian kesempatan kepada pelaku atau pemulihan kembali

keadaan semula pada pelaku merupakan salah satu tujuan dari adanya *restorative justice*;

4. Mengurangi beban biaya perkara atau penjara jangka panjang. Dengan dilakukannya *restorative justice* yang ditindaklanjuti dengan rehabilitasi yang efektif dapat menghemat biaya.
5. Mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam memproses atau memberikan hukuman pada pelaku dan proses penyelesaian perkara umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan pidana penjara;
6. Mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang setiap tahunnya tidak kurang dari 8.000 perkara;
7. Menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa terdapat penerapan *restorative justice* bagi pemakai tindak pidana narkoba, dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, dampak pemakaian, serta pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

B. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pemakai Tindak Pidana Narkotika

Menurut bapak Bripka. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba,⁸⁴ beliau menyatakan bahwa dari keberhasilan penerapan pada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan *restorative justice* terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang:

- 1) Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai *restorative justice*, hal ini menjadi kendala tersendiri dan bisa diterapkan apabila pelaku mengakui perbuatannya. Bilamana penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim jika masih berpikiran *retributive* (penghukuman), maka akan susah terwujudnya penerapan *restorative justice*. Sangat perlu pemahaman yang luas bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian pada penerapan ini dengan baik di lapangan.
- 2) Waktu yang digunakan untuk proses penerapan *restorative justice* memakan waktu yang cukup lama. Karena melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hari pertama
Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.
 1. Penyidik membuat Administrasi penyidikan:
 - a) Interogasi awal

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Bripka. Anwar Anas, S.H., selaku Pemin 1 Narkoba. Pada 17 September 2024

- b) Pemeriksaan urine
 - c) *Celebrate* alat komunikasi
 - d) Gelar perkara, yang dilakukan dengan tujuan menentukan apakah dapat dilakukan *restorative justice* menentukan berat barang bukti yang diatur oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan positif urine untuk dilakukan proses hukum
 - e) Membuat Laporan Polisi
 - f) Surat Perintah Penyidikan
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - h) Uji Barang Bukti
2. Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda
- b. Hari kedua
- 1) Pembuatan administrasi oleh Penyidik:
 - d) Permintaan Asesmen
 - e) Penetapan status Barang Bukti
 - f) Penetapan setuju sita
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- c. Hari ketiga
- Pelaksanaan Asesmen di BNN
- d. Hari keempat
- Koordinasi dengan Balai POM dan instansi lainnya
- e. Hari kelima
- Hasil dari Asesmen dan Rekomendasi Kapolda
- f. Hari keenam

Gelar Perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum.

Selain dilakukannya tahap penyidikan, selanjutnya penyidik melengkapi administrasi penyidikan, sebagaimana berikut ini:

- a) Hasil riksa urine
 - b) Hasil uji Barang Bukti
 - c) Hasil sita
 - d) Hasil status Barang Bukti
 - e) Hasil rekomendasi kapolda
 - f) Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
 - g) Berita acara pemeriksaan saksi / tersangka
 - h) Resume
 - i) Gelar luar biasa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk menentukan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.
- 3) Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang rendah menjadi salah satu faktor terkendalanya *restorative justice*. Diperlukan sosialisasi yang lebih ditingkatkan atau masif oleh para penegak hukum dan *stakeholders* di berbagai tingkatan yang wajib dilaksanakan sebagai pihak yang berwenang.
- 4) Penerapan melalui pendekatan *restorative justice* akan memunculkan tantangan baru berupa penyakit sosial didalam masyarakat. Masyarakat akan terbagi kelompok atau munculnya sensitivitas sosial, dimana fenomena sosial ini bermuara pada saling lapor yang berasal dari rasa dendam, kebencian dan lain sebagainya.

- 5) Jumlah personil penyidik di Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang yang terbatas yaitu hanya ada 74 personil disisi lain jumlah kasus tindak pidana narkotika yang banyak, hal ini tidak sebanding dan membuat polisi harus bekerja ekstra.
- 6) Beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa penegakan hukum masih lemah. Adanya faktor paternalistik yaitu adanya hubungan yang sifatnya resmi namun dianggap sebagai hubungan bersifat pribadi, hal tersebut menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum. Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang sering kali menekankan kepada anggotanya bahwa tidak diperbolehkan untuk memandang buluk siapapun pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan proses seadil-adilnya karena kasus narkotika ini merupakan permasalahan yang serius yang dialami oleh Negara Indonesia bahwa negara lain.
- 7) Jaringan peredaran narkoba yang terputus, bahwa apabila tersangka yang tertangkap seringkali hanya pemakai atau pengedar namun distributor bahkan bandar tidak tertangkap. Terjadinya hal tersebut dikarenakan para pemakai atau pengedar tidak mengetahui siapa dalang dibalik semua ini bahkan distributor dan bandar tidak diberitahu oleh tersangka kepada pihak aparat penegak hukum.
- 8) Strategi baru pemasaran oleh bandar narkoba.

Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana narkoba, sebagaimana berikut:

1. Upaya pencegahan narkoba secara preempetif yaitu dengan dilakukannya:
 - a. Dilakukannya penyuluhan dan pembinaan oleh Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang yang bekerja sama dengan Satbinmas dengan sasaran yaitu seluruh masyarakat Kota Semarang.
 - b. Pemberian brosur mengenai penyalahgunaan narkoba ataupun hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dilakukan saat penyuluhan dan pembinaan, supaya masyarakat bukan hanya mendengar namun juga dapat membaca secara jelas.
 - c. Dilakukan pemasangan spanduk/baliho mengenai ajakan agar terhindar dari narkoba.
 - d. Sosialisasi bukan hanya dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan dengan pamflet atau video tentang edukasi narkoba melalui media sosial.

2. Upaya pencegahan melalui Preventif, yaitu:
 - a. Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang melakukan pengawasan pada tempat yang rawan terjadi peredaran penyalahgunaan narkoba.
 - b. Melakukan operasi atau patroli oleh Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang, raiza pada tempat yang rawan dilakukan peredaran narkoba.
 - c. Pencegahan terhadap kondisi geografis Kota Semarang guna tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum sebagai jalur gelap dengan dilakukan pengawasan pada jalur air atau pantai yang ada di Semarang maupun pada pintu masuk di berbagai wilayah Indonesia.
 - d. Mencegah langsung peredaran gelap narkoba dengan patroli gabungan instansi lain yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pemberantasan narkoba, didalam maupun diluar Kota Semarang.
3. Upaya penanganan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, sebagaimana berikut ini:
 - a. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan represif oleh penyidik Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang yang mempunyai tujuan guna, memutuskan jalur gelap peredaran narkoba, mengungkap jaringan/sidikat narkoba serta memutus jaringannya, mengungkap apa yang menjadi motivasi atau latar belakang pelaku tindak pidana narkotika.

- b. Dilakukannya *treatment* dan rehabilitasi yang bekerjasama dengan instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional, serta Kementerian Sosial dan Kesehatan.
- 4. Melakukan pendidikan dan pengetahuan mengenai seluk beluk narkotika kepada anggota Satresnarkoba;
- 5. Mematangkan dan mengefektifkan kinerja informan oleh kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Efektivitas penerapan *restorative justice* bagi pemakai tindak pidana narkoba di Polrestabes Kota Semarang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan sebagaimana berikut:

1. Efektivitas penerapan *restorative justice* bagi pemakai tindak pidana narkoba di Polrestabes Kota Semarang efektif dimana mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari pelaku, keluarga, masyarakat serta para penegak hukum yang bersangkutan di dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor pendukung adanya efektivitas penerapan *restorative justice* pada pemakai tindak pidana narkoba di Polrestabes Kota Semarang yaitu:

- a. Faktor Hukum

Penerapan *restorative justice* pemakai narkoba di Polrestabes Kota Semarang berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEMA nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kedua peraturan ini mengatur adanya keselarasan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat walau bukan Undang-Undang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penyidik Polrestabes Kota Semarang mempunyai wewenang melakukan penyidikan dan penerapan *restorative justice*, tidak hanya penyidik jaksa dan hakim juga mempunyai wewenang dalam proses persidangan yang akhirnya bisa atau tidaknya dilakukan *restorative justice*.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana dan prasarana yang ada di Polrestabes Kota Semarang sudah lengkap dan terjamin sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

d. Faktor masyarakat

Penerapan *restorative justice* menurut 4 (empat) pelaku berdasarkan hasil wawancara penulis menerangkan sudah efektif.

e. Faktor Budaya

Lingkungan yang mempunyai budaya kurang mendukung akan mempengaruhi sulitnya pelaku penyalahgunaan narkoba untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi dan menjadi besar dosisnya. Penulis menyimpulkan bahwa lingkungan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi seseorang pelaku atau pemakai penyalahgunaan narkoba.

2. Hambatan yang ditemui oleh Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang yaitu:

- 1) Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai *restorative justice*, hal ini menjadi kendala tersendiri dan bisa diterapkan apabila pelaku mengakui perbuatannya.

- 2) Waktu yang digunakan untuk proses penerapan *restorative justice* memakan waktu yang cukup lama.
- 3) Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang rendah menjadi salah satu faktor terkendalanya *restorative justice*.
- 4) Memunculkan tantangan baru berupa penyakit sosial didalam masyarakat.
- 5) Jumlah personil penyidik di Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang tidak sebanding dengan kasus dan membuat polisi harus bekerja ekstra.
- 6) Beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa penegakan hukum masih lemah.
- 7) Tersangka yang tertangkap seringkali hanya pemakai atau pengedar namun distributor bahkan bandar tidak tertangkap.
- 8) Strategi baru pemasaran oleh bandar narkoba.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis menawarkan beberapa rekomendasi agar instansi maupun pihak yang bersangkutan meningkatkan kinerja dan kerjasama dengan aparat penegak hukum:

- 1) Kepada Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dapat membuat dasar hukum atau Undang-Undang yang kuat untuk melaksanakan penerapan *restorative justice*.
- 2) Kepada Penegak Hukum khususnya Kepala Kepolisian Resort (Kapolrestabes) Polrestabes Kota Semarang supaya ditambahkan jumlah sumber daya manusia pada penyidik di Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang, agar penyidik tidak terlalu terbebani dengan adanya kasus narkoba yang sangat banyak.
- 3) Kepada Penegak Hukum khususnya penyidik untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada kinerja, agar terciptanya keefektifan dan penyempurnaan, serta percepatan dalam penyelesaian berkas perkara penerapan *restorative justice*.
- 4) Kepada Pemerintah dan Masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai *restorative justice* bagi pemakai tindak pidana narkoba. apabila mengetahui atau sebagai pecandu dan/atau penyalahgunaan narkoba sebaiknya sukarela melapor kepada penegak hukum untuk dilakukannya rehabilitasi

kepada BNN atau Lembaga Rehabilitasi yang ada. Jika pelaku tertangkap dan dilakukan proses hukum akan menjadi sulit untuk dilakukannya rehabilitasi karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

- 5) Kepada pemakai atau penyalahgunaan narkotika untuk tidak mengulangi tindakannya, karena hal tersebut sangat merugikan diri sendiri dan orang terdekat.
- 6) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan dapat digunakan menjadi referensi bagi penegak hukum, akademisi, masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika dan menegakan keadilan, dan efektivitas penerapan *restorative justice* ini digunakan untuk melengkapi penelitian terdahulu sebelum penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrial. *Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Legal Theory & Judicialprudence*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Awet, Sandi, SKM. *Narkoba dari Tapal Batas Negara*. N.p., Mujahidin Press Bandung, 2016.
- Alfitra, *Restorative Justice Dalam Proses Hukum*. Wade Group, Anggota IKAPI 182/JTI. 2023.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Braithwaite John, *Restorative justice and responsive regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Briliyan, Harun, *Hukum Pidana Anak*, Semarang;CV Rafi Sarana Perkasa, anggota IKAPI, 2021.
- Consedine Jim, *Restorative Justice: Healing The Effect of Crime*, Lyttelton, Ploughshares Publication. 1995.
- Hasanal M., S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. CV.Amanah. Palembang, 2022.
- Henry S. Dan Mark M. L. *Essential Criminology*, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332, dalam M. Imron Anwari.

- Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan-putusan Pengadilan Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Irsyad dan Ahmad, *Pengantar Restorative Justice*. (n.d.). (n.p.): GUEPEDIA.2022.
- Jonaedi E. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. N.p., Prenada Media, 2022.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Krisnawati, *Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*. N.p., CV Media Edukasi Creative, 2022.
- M.iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Marzuki, P.M., *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Ma'sum, Sumarno. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Mas Agung, 1987.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Rosdakarya, 2012.
- Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018.
- RDA Harahap, M Harun, *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Kasasi Baiq Nuril*

- (*Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*), Semarang; LPPM UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Salim H.S dan Erlies S.N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Indonesia, Kencana, 2017.
- Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, :Purwokerto, 1990.
- Soekanto S. dan Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983.
- Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wilson Nadaek, *“Korban dan Masalah Narkotika”*, Indonesia Publing House, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Sinar Grafika, 2010. hlm 66

Zulfa, EvaAchjani. Pergeseran paradigma pemidanaan. Indonesia: Lubuk Agung, 2011.

Karya Ilmiah:

Alifianissa P. *“Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian”*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. *Recidive*. Vol.12.2023.

Afiffah, Hasna, *“Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Syntax Adminiration, vol. 5, no. 8, 2024.

Anas, Yusuf. *“Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Oleh Polri”*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Hasibuan, Lidya Rahmadani, Beby Sendy, Vita Cita, Emia Tarigan, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan, And Others, ‘Lidya Rahmadani Hasibuan, Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan. Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora

- Scenario 2023', 2022.
- Jesyliya H. L., and other Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.2022.
- Nugroho, Aguk. "Restorative Justice Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021". *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*. Vol.2, No.2.2024.
- Purnawirawan, Diki, 'Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang Skripsi', *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2022.
- Putri, Inez Indira, 'Penerapan *Restorative Justice* dalam Rangka Polres Mojokerto Kota', 2021.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.7.2021.
- Widyarastika, 'Pendekatan *Restorative Justice* Di Pengadilan Negeri Palembang', *Skripsi, Program Khusus Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*. 2022.
- Winjaya, Andri. Defrito Bima Oktavio; Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung, "Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Narkotika Golongan 1 Yang *The Role Of The National Narcotics Agency In Managing Narcotics Criminal Act Class 1 Taken By Children*”, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 5 Tahun 2023, ‘Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi’, 74, 2023.

Negara Indonesia, Kepolisian, ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2024.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2021.

Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, ‘Laporan Bulanan Januari 2024; DITTIPIDNARKOBA dan POLDA JAJARAN’, *Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri*, February, 2024.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan

Rehabilitasi Sosial. Jakarta; 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 J ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, 47.57.2009.

Wawancara:

Bripka. Anwar Anas, S.H., *wawancara*. Semarang, 17 September 2024.

Ibu Iptu Prastiwi Hermawati, S.H selaku Kaur Binops
Satresanarkoba. *wawancara*. Semarang, 17 September 2024.

Bapak Arvin Tri Pratama, pelaku 1 tindak pidana narkotika.
wawancara. 18 Oktober 2024.

Elga Diga, pelaku 2 tindak pidana narkotika. *wawancara*. 17
Oktober 2024.

Bapak Widi Prasetyo, pelaku 3 tindak pidana narkotika.
wawancara. 11 Oktober 2024.

Bapak Arif Aryanto, pelaku 4 tindak pidana narkotika.
wawancara. 14 Oktober 2024.

Lain-lain:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Press Release
Pengungkapan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika
Gol. I Jenis Sabu Dan Ganja Di Wilayah Jawa Tengah
Periode Januari-Februari 2024 dan Pemusnahan Barang
bukti Narkotika. 24.2.2024. <https://jateng.bnn.go.id/press-release-pengungkapan-tindak-pidana-peredaran-gelap-narkotika-gol-i-jenis-sabu-dan-ganja-di-wilayah-jawa-tengah-periode-januari-februari-2024-dan-pemusnahan-barang-bukti-narkotika/>

Indonesia Drugs Report, ‘Penelitian, Data, Dan Informasi Badan

- Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)-2022.
- Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Humas Polrestabes Semarang.13.5.2024.<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polretabes-semarang-gelar-pers-release-70-kasus-terungkap-74-tersangka-ditangkap/>
- Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 26-27. 3.2024.
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4246-kenali-lebih-dalam-restorative-justice-ditjen-badilum-selenggarakan-bimtek-bagi-hakim-di-wilayah-pengadilan-tinggi-kupang.html>
- Muhammad Joni, *Efektivitas Penerapan Hukum*. 2016.
<https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>. dikases pada 27 Oktober 2024.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Humas Polda Jateng.2.2.2024.
<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/43832-peredaran-narkoba-lintas-jawasumatra-terungkap-empat-tersangka-ditangkap-bb-52-kg-sabu-dan-35-ribu-butir-ekstasi-disita>
- Riza Marlina, “Efek Samping Menghirup Asap Sabu”
<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/sabu-sabuc58fe4> (diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.25 WIB)

Rizal Fadli, “Ini 11 Efek Berbahaya Narkoba yang Perlu Diketahui” https://www.halodoc.com/artikel/ini-11-efek-berbahaya-narkoba-yang-perlu-diketahui?srsItd=AfmBOoo0DqQ-iBIMAxHyg6ssexYxwmlkygB6oM9BK_c3wGdKHxoJTJ6E , diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 06.53

SDP Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022-2024. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus diakses pada 18 September 2024.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

UNDOC, Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York : United Nations Publication, 2006.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan kepada:

A. Bripka Anwar Anas, S.H., selaku Pemin I Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang:

1. Apa yang melatar belakangi adanya *restorative justice* pemakaian narkotika di Polrestabes Kota Semarang?
2. Sejak kapan *restorative justice* pemakaian narkotika diterapkan di Polrestabes Kota Semarang?
3. Bagaimana mekanisme atau alur pelaksanaan *restorative justice* pemakaian narkotika?
4. Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan utama penerapan *restorative justice* pemakaian narkotika?
5. Apakah pelaksanaan *restorative justice* pemakaian narkotika sesuai dengan regulasi yang ada?
6. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pemakaian narkotika dan apa upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?
7. Berapa jumlah tindak pidana narkotika yang diselesaikan dengan *restorative justice*?
8. Bagaimana koordinasi antara Polrestabes Semarang dengan lembaga lain seperti BNN?
9. Seberapa efektif penerapan *restorative justice* pemakaian narkotika di Polrestabes Kota Semarang?

B. Iptu Prastiwi Hermawati, S.H., selaku Kaur Binops Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang

1. Apa yang menjadi latar belakang diterapkannya *restorative justice* pemakaian narkotika di Polrestabes Kota Semarang?
2. Apakah sumber daya manusia yang ada di Unit Satresnarkoba sudah tercukupi dan sesuai dengan

keprofesionalisme dalam pelaksanaan *restorative justice*?

3. Kebijakan apa yang dilakukan jika pelaku yang sudah dilakukan *restorative justice* mengulanginya lagi?
4. Peraturan apa yang menjadi pedoman penerapan *restorative justice* bagi pemakai narkoba?
5. Apa saja syarat dilakukannya *restorative justice* bagi pemakai narkoba?

C. Arvin Tri Pratama selaku pemakai narkoba yang diterapkan *restorative justice*

1. Nama panjang dan pekerjaan?
2. Sejak kapan menggunakan narkoba dan jenis apa yang dikonsumsi?
3. Apa yang melatar belakangi mengonsumsi narkoba?
4. Dampak apa yang dirasakan selama mengonsumsi narkoba?
5. Bagaimana kinerja Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang dalam melakukan penanganan melalui *restorative justice*, apakah sudah efektif atau masih kurang efektif?
6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menjalani hukuman rehabilitasi di BNN?
7. Apakah terdapat kendala selama menjalani *restorative justice* dan rehabilitasi?
8. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah dilakukan *restorative justice* yang berakhir rehabilitasi?
9. Apakah setelah menyelesaikan hukuman rehabilitasi masih diterima kembali untuk bekerja?

D. Elga Diga selaku pemakai narkoba yang diterapkan *restorative justice*

1. Nama panjang dan pekerjaan?

2. Sejak kapan menggunakan narkoba dan jenis apa yang dikonsumsi?
3. Apa yang melatar belakangi mengonsumsi narkoba?
4. Dampak apa yang dirasakan selama mengonsumsi narkoba?
5. Bagaimana kinerja Unit Satresnarkoba Polresta Kota Semarang dalam melakukan penanganan melalui *restorative justice*, apakah sudah efektif atau masih kurang efektif?
6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menjalani hukuman rehabilitasi di BNN?
7. Apakah terdapat kendala selama menjalani *restorative justice* dan rehabilitasi?
8. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah dilakukan *restorative justice* yang berakhir rehabilitasi?
9. Apakah setelah menyelesaikan hukuman rehabilitasi masih diterima kembali untuk bekerja?

E. Widi Prasetyo selaku pemakai narkoba yang diterapkan *restorative justice*

1. Nama panjang dan pekerjaan?
2. Sejak kapan menggunakan narkoba dan jenis apa yang dikonsumsi?
3. Apa yang melatar belakangi mengonsumsi narkoba?
4. Dampak apa yang dirasakan selama mengonsumsi narkoba?
5. Bagaimana kinerja Unit Satresnarkoba Polresta Kota Semarang dalam melakukan penanganan melalui *restorative justice*, apakah sudah efektif atau masih kurang efektif?
6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menjalani hukuman rehabilitasi di BNN?

7. Apakah terdapat kendala selama menjalani *restorative justice* dan rehabilitasi?
8. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah dilakukan *restorative justice* yang berakhir rehabilitasi?
9. Apakah setelah menyelesaikan hukuman rehabilitasi masih diterima kembali untuk bekerja?

F. Arif Aryanto selaku pemakai narkoba yang diterapkan *restorative justice*

1. Nama panjang dan pekerjaan?
2. Sejak kapan menggunakan narkoba dan jenis apa yang dikonsumsi?
3. Apa yang melatar belakangi mengonsumsi narkoba?
4. Dampak apa yang dirasakan selama mengonsumsi narkoba?
5. Bagaimana kinerja Unit Satresnarkoba Polrestabes Kota Semarang dalam melakukan penanganan melalui *restorative justice*, apakah sudah efektif atau masih kurang efektif?
6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menjalani hukuman rehabilitasi di BNN?
7. Apakah terdapat kendala selama menjalani *restorative justice* dan rehabilitasi?
8. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah dilakukan *restorative justice* yang berakhir rehabilitasi?
9. Apakah setelah menyelesaikan hukuman rehabilitasi masih diterima kembali untuk bekerja?

Narasumber	Dokumentasi
1. Bripka. Anwar Anas, S.H., Selaku Pemin 1 Narkoba Polrestabes Kota Semarang	
2. Bapak Arvin Tri Pratama selaku penyalahgunaan narkotika	
3. Ega Diga selaku penyalahgunaan narkotika	
4. Bapak Widi Prasetyo seaku penyalahgunaan narkotika	
5. Arif Aryanto selaku penyalahgunaan narkotika	

**REKAPITULASI UNGKAP KASUS
TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2021 S.D 17
SEPTEMBER 2024
SATRESNARKOBA POLRESTABES KOTA SEMARANG**

Tahun	Jumlah		Jenis Kasus			Jumlah tersangka			RJ
	K	T	N	P	B	N	P	B	
2021	233	264	184	28	21	211	32	21	18
2022	183	239	135	22	66	211	22	6	25
2023	205	277	180	11	14	251	11	15	53
Januari- 17 September 2024	220	281	195	41	19	241	27	13	61
Jumlah	841	1061	694	102	120	914	92	55	157

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG



SURAT - KETERANGAN

Nomor : Sket/ 156 /X/YAN.2.4./2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : SULASNO, S.Pd., M.M., M.H.
2. NRP : 69050538
3. Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
4. Jabatan : KABAG SDM POLRESTABES SEMARANG

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : CAHYA AMAI KHOERUDIN
2. NIM : 2102056115
3. FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
4. UNIV : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian bertempat di Polrestabes Semarang dengan sangat baik dan memuaskan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 28 Oktober 2024
a.n. KAPOLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG
KABAG SDM
KEPALA
SULASNO, S.Pd., M.M., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050538

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Cahya Amai Khoerudin
2. NIM : 2102056115
3. Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 7 Mei 2004
4. Alamat : Pringtutul. Rowokele,
Kebumen
5. Nomor HP. : 087893751492
6. Email : amaic225@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Redisari 2009-2015
2. SMP N 1 Rowokele 2015-2018
3. MAN 2 Kebumen 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang 2019-Sekarang

C. Organisasi

1. Lembaga Riset dan Debat (LRD)
2. Ikatan Mahasiswa Kebumen Rayon Walisongo Semarang
3. LSO Koperasi Mahasiswa Walisongo Semarang
4. Koperasi Mahasiswa Walisongo Semarang
5. Asosiasi Koperasi Mahasiswa Se-Semarang

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Ungaran
2. Pengadilan Agama Kendal
3. Kejaksaan Kota Semarang
4. Badan Narkotika Nasional

E. Prestasi dan Kontribusi

1. Juara Harapan 3 Lomba Debat Konstitusi Nasional
2. Juara 8 Besar Lomba Debat Kebijakan Nasional
3. Publish Jurnal Sinta 6